

**PENGARUH INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK, *VOLUNTARY COMPLIANCE* DAN *FORCED COMPLIANCE* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Disusun Oleh

Nama : Dania Adelia Shavila

Nim : 1805046043

**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdri. Dania Adelia Shavila

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah Saya Meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya Bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara.

Nama : Dania Adelia Shavila

NIM : 1805046043

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **PENGARUH INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK,
VOLUNTARY COMPLIANCE, DAN FORCE
COMPLIANCE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA
SEMARANG)**

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Mei 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA

Nip. 198001282008011010



Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E

Nip. 1990227201903101

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Dania Adelia Shavila
NIM : 1805046043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, dan Forced Compliance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal


20 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/ S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 20 Juni 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt.
NIP. 198001282008011010

Sekretaris Sidang


Faris Shalahudin Zaky, S.E., M.E.
NIP.199002272019031012

Penguji I


Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E.
NIP. 199304212019032028

Penguji II


Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 196101171988031002

Pembimbing I


Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt.
NIP.198001282008011010

Pembimbing II


Faris Shalahudin Zaky, S.E., M.E.
NIP.199002272019031012



MOTTO SKRIPSI

(QS. Al-Ankabut : 6)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

“Jika kamu sungguh-sungguh berbuat kebaikan berarti kamu berbuat kebaikan pada dirimu sendiri, dan apabila kamu berbuat kejahatan, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat beiring salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang saya cintai Bapak Dedi Yanto dan Ibu Novia Aida yang telah sepenuh hati membesarkan serta mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Selalu memberi semangat serta dukungan baik moril ataupun materil, serta yang selalu mendoakan kesuksesan anak-anaknya.
2. Adik-Adikku Andalan Deoni Putra, Ramona Nicola Denada, dan Riska Tri Andini yang sangat ku sayangi, terimakasih atas supportnya dan terimakasih karena sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkah pendidikanku hingga menempuh jenjang sarjana ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti serta dapat membanggakan kedua orang tua.
3. Untuk segenap keluarga besar Excellent serta BPH dan Kadiv KSPM Walisongo, Usmiyati, Thaibah, Ida Riskawati, Vella Rizki Sekarsari, Ifnasya Kharismasuci, Fadhilatul Afifah, Halim Mahmudi, Elsa Isnaeny, Ahmad Senja Saputra, Khayati, Syauqi Abid Rosyidan dan Alfaruq Nasha Kevin terimakasih karena sudah menjadi sahabat terbaik serta keluarga yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, memberikan semangat serta memberikan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Untuk Sahabat-sahabatku yang sangat ku sayangi. Nur Ainii Maghfiroh, Fikih Zakiyati, Arina Norata Wuddina Enha, Aizzah Sifaurobbiyah, Irma Khoirunnisa, Ayuning Aprilia, Ana Fiaatul Lutfiah, Nur Rahmawati Putri, Dewi Indah, Indah Ramadhiani, Shofa Nabila, Syanindhita Husna, Fitrika Putri, Nabila Safira. Terimakasih karena kalian selalu setia menemani, menjadi cahaya yang selalu memberikan doa disetiap Langkah, serta

memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Untuk Keluarga besar Relawan Pajak tahun 2021 dan 2022 terimakasih atas kebersamaannya serta Pengalaman baru yang tidak bisa di dapat pada perkuliahan selama ini. Semoga kita tetap bisa solid dan selalu menjaga silaturahmi.
6. Untuk Keluarga besar HMJ Akuntansi Syariah, Tax Center, dan Dema Febi. terimakasih sudah kebersamai serta memberi semangat dalam berproses di bangku perkuliahan.
7. Untuk teman-temanku satu angkatan tahun 2018 terkhusus AKS-B terimakasih karena telah menjadi keluarga dan teman seperjuangan di bangku perkuliahan ini. Dan terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argumen-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Mei 2022

Deklarator

Dania Adelia Shavila

NIM. 1805046043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi/lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam sistem tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam penjabaran transliterasi ini Sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, Sebagian lagi dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wc
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal adalah Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas Vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap (diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya'	ai	a-i
او	Fathah dan wau	au	a-u

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan satu buah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf konsonan ganda (ّ).

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) ditulis

dengan al... misalnya الصنّاعة = al-shina'ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الطّبيعيّة المعيشة = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

**PENGARUH INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK, VOLUNTARY
COMPLIANCE, DAN FORCED COMPLIANCE TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus pada UMKM di Kota Semarang)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh integritas moral wajib pajak, *voluntary compliance*, dan *forced compliance* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 30.407 pelaku UMKM berdasarkan data dari dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel berdasarkan *incidental sampling*.

Hasil dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada pelaku UMKM di Kota Semarang dan diproses serta dianalisis menggunakan uji statistik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel integritas moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel *voluntary compliance* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel *forced compliance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci :

Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance*, *Forced Compliance*, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

**PENGARUH INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK, VOLUNTARY
COMPLIANCE, DAN FORCED COMPLIANCE TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus pada UMKM di Kota Semarang)**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of taxpayer moral integrity, *voluntary compliance*, and *forced compliance* on the level of taxpayer compliance in the MSME sector (micro, small and medium enterprises).

This study uses a quantitative approach. And the data used in this research is primary data. The population used in this study amounted to 30,407 MSME actors based on data from the Semarang City Cooperative and MSME service. The sample in this study amounted to 100 samples using a sampling technique based on incidental sampling.

The results in this study were collected through questionnaires distributed to SMEs in the city of Semarang and processed and analyzed using multiple linear regression analysis statistical tests. The results of this study indicate that the variable of moral integrity of taxpayers has a positive effect on taxpayer compliance, the variable of *voluntary compliance* has a negative effect on taxpayer compliance, and the variable of *forced compliance* has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer Moral Integrity, *Voluntary Compliance*, *Forced Compliance*, and MSME Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK, VOLUNTARY COMPLIANCE, DAN FORCED COMPLIANCE, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang)”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kepala Prodi Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Faris Salahuddin Zakiy, M.E selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tuaku Bapak Dedi Yanto dan Ibu Novia Aida yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
7. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 Yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Keluarga Kelompok Studi Pasar Modal serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Untuk Reza Reynaldi seseorang yang selalu menemani, mendukung, memberikan support dan memberikan motivasi bagi saya dalam proses mengerjakan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2022

Penulis

Dania Adelia Shavila

NIM. 1805046043

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	12
2.2 Kajian Variabel Penelitian	13
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.2.2 Integritas Moral Wajib Pajak	18
2.2.3 Voluntary Compliance	21
2.2.4 Forced Compliance	24
2.3 Penelitian Terdahulu	28
2.4 Kerangka Pemikiran	38
2.5 Pengembangan Hipotesis	39
2.5.1 Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WajibPajak	39

2.5.2	Pengaruh <i>Voluntary Compliance</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	41
2.5.3	Pengaruh <i>Forced Compliance</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. . .	42
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1	Jenis Penelitian	44
3.2	Sumber Penelitian	44
3.2.1	Data Primer	44
3.2.2	Data Sekunder	45
3.3	Populasi dan Sampel	45
3.3.1	Populasi	45
3.3.2	Sampel	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	47
3.4.1	Kuesioner atau Angket	47
3.4.2	Dokumentasi	48
3.5	Variabel Penelitian	48
3.5.1	Variabel Independen (Variabel Bebas)	48
3.5.2	Variabel Dependen (Variabel Terikat)	49
3.6	Teknik Analisis Data	49
3.6.1	Analisis Deskriptif	49
3.6.2	Uji Instrumen Penelitian	49
3.7	Uji Asumsi Klasik	51
3.7.1	Uji Normalitas	51
3.7.2	Uji Multikolonieritas	51
3.7.3	Uji Heterokedasitas	52
3.8	Analisis Regresi Linier Berganda	52
3.8.1	Uji Signifikansi Simultan	53
3.8.2	Uji Signifikansi Parsial	53
3.8.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	54
3.9	Definisi Operasional	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Gambaran Umum Penelitian	57
4.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang	57
4.1.2	Topografi kota semarang	57
4.2	Pengujian dan Hasil Analisi Data	58
4.2.1	Deskripsi Objek Penelitian	58

4.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	64
4.3.1	Deskripsi Integritas Moral Wajib Pajak (X1)	65
4.3.2	Deskripsi <i>Voluntary Compliance</i> (X2).....	67
4.3.3	Deskripsi <i>Forced Compliance</i> (X3).....	68
4.3.4	Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	70
4.4	Teknik Analisis Data	71
4.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	71
4.4.2	Uji Validitas	73
4.4.3	Uji Reabilitas.....	75
4.5	Uji Asumsi Klasik	76
4.5.1	Uji Normalitas	76
4.5.2	Uji Multikolonieritas.....	78
4.5.3	Uji Heterokedasitas	79
4.6	Analisis Regresi Linier Berganda.....	81
4.6.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	83
4.6.2	Hasil Uji Hipotesis (Uji T).....	84
4.6.3	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	85
4.7	Pembahasan dan Analisis Data	86
4.7.1	Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WajibPajak	86
4.7.2	Pengaruh <i>Voluntary Compliance</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	87
4.7.3	Pengaruh <i>Forced Compliance</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	88
BAB V	PENUTUP	91
5.1	KESIMPULAN	91
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN	92
5.3	SARAN_SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tax Ratio Indonesia.....	1
Tabel 1. 2 Realisasi Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang...	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	55
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel.....	58
Tabel 4. 2 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4. 3 Klasifikasi Berdasarkan Usia	59
Tabel 4. 4 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	60
Tabel 4. 5 Klasifikasi Berdasarkan Kriteria UMKM	61
Tabel 4. 6 Klasifikasi Berdasarkan Jenis UMKM	62
Tabel 4. 7 Klasifikasi Berdasarkan Lama Usaha	62
Tabel 4. 8 Klasifikasi Berdasarkan Asal Kecamatan	63
Tabel 4. 9 Penilaian Analisis Deskriptif	65
Tabel 4. 10 Hasil Statistik Deskriptif Integritas Moral Wajib Pajak (X1).....	66
Tabel 4. 11 Hasil Statistik Deskriptif Voluntary Compliance (X2).....	67
Tabel 4. 12 Hasil Statistik Deskriptif Forced Compliance (X3).....	68
Tabel 4. 13 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	70
Tabel 4. 14 Uji Statistik Deskriptif	71
Tabel 4. 15 Uji Validitas	74
Tabel 4. 16 Uji Reabilitas.....	75
Tabel 4. 17 Uji Normalitas One-Sample K-S	77
Tabel 4. 18 Uji Multikolonieritas.....	79
Tabel 4. 19 Uji Heterokedasitas dengan Uji Glejser.....	81
Tabel 4. 20 Uji Analisis Regresi Linier	82
Tabel 4. 21 Uji Determinasi Koefisien (R ²)	83
Tabel 4. 22 Uji Signifikan T	84
Tabel 4. 23 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 2. Histogram Uji Normalitas	76
Gambar 3 Uji Normalitas P_Plot	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	102
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	107
Lampiran 3. Hasil Output _SPSS Uji Statistik Deskriptif	121
Lampiran 4. Hasil Output_SPSS Uji Deskripsi Responden	121
Lampiran 5. Hasil Output_SPSS Uji Deskripsi Variabel Penelitian.	123
Lampiran 6. Hasil Output_SPSS Uji Validitas	124
Lampiran 7. Hasil Output-SPSS Uji Reabilitas.	128
Lampiran 8. Hasil Output-SPSS Uji Normalitas One-Sample KS	130
Lampiran 9. Hasil Output-SPSS Normal P-Plot.	130
Lampiran 10. Hasil Output-SPSS Uji Multikolonieritas.....	131
Lampiran 11. Hasil Output-SPSS Uji heterokedasitaas Scatterplot.....	132
Lampiran 12. Hasil Output-SPSS Uji Heteroskedastisitas Glejser	132
Lampiran 13. Hasil Output-SPSS Uji Analisis Regresi.	132
Lampiran 14. Hasil Output-SPSS Uji T	133
Lampiran 15. Dokumentasi	140

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan indikator utama yang dapat membantu perekonomian negara, pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak, dan juga pajak menjadi tumpuan APBN. Berdasarkan persentase diketahui sekitar 80% anggaran APBN diperoleh dari pajak. Namun realisasi penerimaan pajak kerap kali menjadi sorotan publik mengenai masalah rasio utama perpajakan di Indonesia yang masih dipandang jauh dari target serta rasio pajak dipandang rendah dibawah standar.

Rasio kinerja penerimaan pajak di Indonesia masih belum mengarah kepada kestabilan jika dilihat berdasarkan data yang dimuat pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kurun waktu 2008-2020, menunjukkan adanya trend rasio perpajakan Indonesia yang fluktuatif. Angka ratio pajak di Indonesia berfluktuatif seiring dengan operasional kegiatan perekonomian yang diukur dengan PDB seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Tax Ratio Indonesia.

Tax Ratio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tax Ratio Pajak Pusat-Daerah-SDA- terhadap PDB (%)	18,6	14,3	14,6	15,5	15,1	14,4	14,4	12,9	12,2
Tax Ratio Pajak Pusat-SDA terhadap PDB (%)	10,8	11,4	10,7	8,91
Tax Ratio Pajak Pusat Daerah terhadap PDB (%)	11,1	11,8	11,5	12,6	12,5	12,3	12,2	12	11,6
Tax ratio Perpajakan terhadap PDB (%)	13,3	11,1	11,2	11,8	11,4	11,3	10,9	10,8	10,4	9,89	10,2	9,76	8,33

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tabel 1.1 diatas dikatakan bahwa pada tahun 2008 angka rasio pajak Indonesia berada pada angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 13,31%. Kemudian berfluktuatif dan selalu mengalami trend penurunan seiring perkembangan tahun hingga 2020.¹ Oleh sebab itu optimalisasi bidang perpajakan khususnya terkait penerimaan pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi karena rendahnya

¹ Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan-Tahunan-Kementerian-Kuangan-2020.Pdf," n.d.

rasio pajak di Indonesia yang jadi perhatian khusus pemerintah saat ini menandakan bahwa masih minimnya usaha dalam memungut pajak di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Riri Rumaiza menyebutkan bahwa angka *tax ratio* yang terus-menerus berfluktuatif hingga selalu mengalami penurunan ini membuktikan bahwa pajak memang menjadi indikator utama penerimaan suatu negara yang harus selalu ditingkatkan, baik secara kinerja maupun administrasinya. *Tax ratio* kerap kali dijadikan sebagai acuan berbagai negara sebagai pembanding kinerja penerimaan pajak di masing-masing negaranya, namun setiap adanya peningkatan rasio pajak tidak serta-merta menjadi suatu kesimpulan bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia sudah dilakukan secara optimal.²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan indikator ekonomi utama di Indonesia. Hal tersebut karena UMKM dapat membuka peluang lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja hingga menaikkan tingkat kesejahteraan pelakunya. Menilik segi penerimaan pajak Indonesia dibantu sektor industri pertanian dan UMKM. Salah satunya adalah Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang jika dibandingkan dengan kota-kota lain di provinsi ini memiliki kontribusi pajak daerah terbesar terhadap PAD (1,33 triliun atau sebesar 73%).³ Semarang juga mengalami perodesasi peningkatan jumlah UMKM yang cukup signifikan setiap tahunnya.⁴

Pajak UMKM merupakan dasar yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kepatuhan pelaku UMKM terhadap undang-undang perpajakan di Indonesia. Menurut laporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. Kota Semarang memiliki tingkat perkembangan yang besar dan memadai dalam jumlah UMKM, terlihat dari jumlah pelaku UMKM yang selalu tumbuh setiap tahunnya.

² Lesi Hertati, "Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 8, no. September (2021): 22–47.

³ Lenida Ayumi, "Di Kota Ini, Pajak Daerah Sumbang 73% PAD," *DDTCNews*, n.d.

⁴ Laelatul Qodariyah and P Parju, "Determinansi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 1, no. 1 (2020): 68–83.

Tabel 1. 2
Realisasi Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Semarang

Elemen Data	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2018	14.789
2019	17.546
2020	17.546
2021	17.600
2022	30.407

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang

Pada Tabel 1.2. terlihat bahwa jumlah pelaku UMKM di Kota Semarang pada kurun waktu 2018-2021 terus mengalami peningkatan seiring perkembangan tahun. Jumlah pelaku UMKM di Kota Semarang pada tahun 2018 sebesar 14.879 UMKM kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 17.546 UMKM namun pada tahun 2020 tidak terjadi kenaikan jumlah UMKM tercatat masih berjumlah 17.546 UMKM kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 17.600 UMKM, kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2022 sebesar 30.407.⁵ Dengan melihat adanya potensi pertumbuhan UMKM di Kota Semarang yang tinggi tentunya hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan pajak yang potensial bagi Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang seharusnya dapat menjalin kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mencari solusi dalam proses pengembangan potensi serta kualitas UMKM yang sudah ada.

Selain itu berdasarkan studi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laelatul Qodariyah dan parju mengungkapkan bahwa, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang berdasarkan cakupan wilayah cenderung rendah jika dilihat dari prosentase pencapaian penerimaan pajak berdasarkan aplikasi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah 1. Seperti pada tabel berikut ini

⁵ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang., "Data UMKM Kota Semarang,," 2022.

Tabel 1. 3

Prosentase Pencapaian Penerimaan Pajak UMKM

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Prosentase Penerimaan Pajak UMKM
Semarang Barat	79,53%
Semarang Tengah	79,19%
Semarang Timur	88,87%
Semarang Candisari	79,71%
Semarang Gayamsari	86,27%
Semarang Selatan	80,19%

Berdasarkan 6 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Semarang dengan tingkat prosentase penerimaan pajak sektor UMKM lingkup wilayah di Kota Semarang yaitu ; KPP Semarang Barat 79,53%, KPP Semarang Tengah 79,19%, KPP Semarang Timur 88,87%, KPP Semarang Candisari 79,71%, Semarang Gayamsari 86,27%, dan Semarang Selatan 80,19%. hal tersebut terlihat bahwa dari 6 KPP yang ada di Semarang tidak semuanya memenuhi target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak sektor UMKM masih dipandang rendah.⁶

Walaupun adanya pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Semarang yang secara signifikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun penerimaan pajak dari sektor UMKM masih terbilang minim. Kanwil DJP Jawa Tengah 1 menargetkan akan mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak dibantu sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut data statistik dari Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Tengah 1 menyebutkan bahwa per tahun 2022

⁶ Qodariyah and Parju, "Determinansi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Semarang."

jumlah pelaku UMKM yang tersebar di Kota Semarang mencapai angka 30.407. Namun yang baru terdaftar sebagai wajib pajak hanya berkisar 5.823 saja, sehingga masih ada sekitar 24.584 lagi yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang.⁷ angka tersebut tentunya menjadi suatu informasi bahwa masih minimnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Semarang.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan penelitian secara menyeluruh. Kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel terikat yang menyiratkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain faktor eksternal dan internal. Menurut Tri Astuti dan Ingrid Panjaitan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : moral wajib pajak, demografi pajak dan sanksi perpajakan.⁸ Sedangkan menurut Maharani, moral wajib pajak, sanksi pajak, sistem pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak merupakan unsur-unsur yang mempunyai dampak terhadap kepatuhan pajak.⁹ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andini, dkk faktor-faktor tersebut adalah moral wajib pajak, pendapatan, dan sanksi perpajakan.¹⁰

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas tersebut sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang digunakan dalam penelitian ini. Teori perilaku terencana ini dikatakan relevan untuk membantu menjelaskan kepatuhan pajak karena dalam teori ini mempertimbangkan sikap dari individu yang berkembang dari keinginan kuat yang disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal dari pribadi tersebut. Oleh sebab itu peneliti dalam hal ini lebih berkonsentrasi pada interaksi antara faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Integritas moral wajib pajak merupakan elemen internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal faktor

⁷ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, "Data Pelaku UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kota Semarang.," 2022.

⁸ Tri Astuti and Ingrid Panjaitan, "Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi WajibPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi," *Media Akuntansi Perpajakan; Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 3, no. 1 (2018): 58–73, <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.

⁹ Gusti Agung Ayu Intan Maharani, I Dewa Made Endiana, and Putu Diah Kumalasari, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, System Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas TaxEvasion," *Jurnal Kharisma* 3, no. 1 (2021): 63–72.

¹⁰ Meda Andini and Alfa Rahmiati, "Tax Morale And Compliance of Individual Tax Payer," *Journal of Security and Sustainability Issues* 10, no. Oct (2020): 426–437.

eksternal, ada dua jenis kepatuhan : *voluntary compliance* dan *forced compliance*. Alasan peneliti menerapkan variabel integritas moral wajib pajak, *voluntary compliance* dan *forced compliance* dikarenakan masih ditemukan ketidakselarasan terhadap hasil uji yang telah dilakukan peneliti terdahulu.

Integritas moral wajib pajak merupakan salah satu unsur internal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Integritas merupakan kualitas kepribadian dasar yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara konsisten. Menurut Tolgler dalam bukunya yang berjudul *the compliance and tax morale* menyebutkan bahwa *tax moral* adalah dorongan internal bagi orang untuk mematuhi hukum dan membayar pajak sehingga mereka dapat berkontribusi pada penyediaan barang publik.¹¹ Moral wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pembayaran iuran pajak kepada negara merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku wajib pajak. Dalam ranah perpajakan, aspek moral berkaitan dengan dua hal: (1) kewajiban moral wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dan (2) kesadaran moral wajib pajak dalam alokasi hasil pajak pemerintah.¹²

Beberapa riset yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang sesuai dengan riset yang akan dilakukan pada penelitian ini antara lain penelitian Kautsar Riza Salman dan Mohammad Farid tentang dampak sikap dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan pajak adalah salah satu dari beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan subjek yang akan dievaluasi. Sebab hasil penelitiannya menunjukkan bahwa moral pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak sedangkan sikap wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.¹³ Temuan yang sama terlihat dalam penelitian Rahmah dan Zaki tentang dampak *Moral Impact of Taxpayers* yang memberikan hasil riset bahwa moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.¹⁴ Berbagai temuan

¹¹ Benno Torgler, *The Compliance and Tax Morale* (Edward Elgar Publishing Limited, 2007).

¹² Coleen S. Troutman, "Morale Commitment to Tax Compliance as Measured by the Development of Moral Reasoning and Attitude Towards the Fairness of the Tax Laws" (1993): 1–102.

¹³ Kautsar Riza Salman and Mochammad Farid, "Pengaruh Sikap Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya," *STIE Perbanas Surabaya*, no. January 2008 (2008).

¹⁴ Ridhan Rahmah and Sutrisno T Zaki, "Quality Service Moderation on Moral Impact of Tax Payers and Tax Penalties on Compliance Tax Payers" 4, no. 2 (2021): 145–153.

tersebut bertentangan dengan temuan yang dilakukan oleh Azwansyah Habibie, mengenai dampak Moral Wajib Pajak, Sikap dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. temuannya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh oleh moral wajib pajak atau norma subjektif.¹⁵ Adanya pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa ketika moral wajib pajak meningkat, maka kepatuhan pajak juga meningkat. Adanya perbedaan hasil penelitian antara peneliti sebelumnya sebagai akibat dari kesenjangan penelitian pada penelitian sebelumnya tersebut, yang menjadi sumber ketertarikan dilakukannya penelitian ini.

Faktor eksternal seperti *voluntary compliance* dan *forced compliance* juga mempengaruhi kepatuhan terhadap persyaratan pajak. *Voluntary compliance* yang disebutkan dalam penelitian ini mengacu pada wajib pajak diberitahu bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa takut akan ancaman atau sanksi dari pihak manapun.¹⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Hakim, dkk menemukan bahwa *Voluntary Compliance* terjadi sebagai akibat dari keadilan prosedural dan kewajiban moral. Untuk mendukung pembangunan jangka Panjang, *Voluntary compliance* sangat penting karena tidak didasarkan pada paksaan atau ancaman hukuman, peningkatan *voluntary compliance* akan menghasilkan peningkatan pemungutan pajak dalam jangka Panjang. Hal ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak karena tidak didasarkan atas paksaan atau ancaman hukuman. Hal ini menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran wajib pajak yang nantinya diharapkan akan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa dengan adanya paksaan dari pihak manapun.

Sedangkan *forced compliance* disisi lain adalah suatu mekanisme pengumpulan pajak. Menurut Kirchler dan Geberegbe ada dua jenis faktor pendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya : faktor paksaan dan faktor sukarela. "*Forced Compliance*" adalah faktor yang digunakan untuk meningkatkan

¹⁵ Azwansyah Habibie, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi" 5, no. 2 (2018): 80–96.

¹⁶ Zulkarnain Hakim, Lilik Handajani, and Biana Adha Inapty, "Voluntary Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi," *Jurnal Akuntansi* 21, no. 2 (2017): 253.

kesadaran publik akan kekuatan koersif ekonomi otoritas keuangan. Sedangkan faktor sukarela “*Voluntary Compliance*” merupakan unsur ekonomis/psikologis yang menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan sistem perpajakan secara adil, baik secara procedural maupun retributif. Kedua variabel tersebut mampu membantu meningkatkan kepatuhan pajak dengan caranya masing-masing.¹⁷

Berbagai penelitian terdahulu yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM mengenai dampak moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM telah sering kali dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dengan menghadirkan topik variabel yang berbeda-beda, namun kebanyakan masih meneliti seputar pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, serta pemahaman/penerapan ilmu akuntansi dalam ranah perpajakan. Adapun variabel bebas yang telah melalui proses penelitian oleh para peneliti terdahulu kerap kali ditemukan pengaruh yang tidak signifikan antara penggunaan variabel-variabel yang memang mempunyai dampak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pada substansi yang tersebut penulis tertarik untuk melakukan *justifikasi* lanjut mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh Sriniyati dengan penggunaan variabel moral pajak, sanksi pajak, kebijakan pengampunan pajak dan kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Adapun perbedaan daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi orisinalitas pada penelitian ini adalah terkait modifikasi penggunaan variabel penelitian yang diaplikasikan serta adanya modifikasi objek berikut lokasi penelitiannya. Sehingga pada penelitian kali ini, peneliti menghadirkan variabel baru yaitu *voluntary compliance* dan *forced compliance* karena kedua variabel bebas tersebut dipandang dapat menjadi suatu motivasi intrinsik sebagai pendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel *voluntary compliance* dan *forced compliance* dinilai memiliki strategi tersendiri dalam berpartisipasi untuk meningkatkan target kepatuhan wajib pajak sehingga jika berasumsi pada uraian latar belakang penelitian ini dengan menghadirkan variabel *voluntary compliance* dan *forced compliance* diduga dapat berdampak pada

¹⁷ Erich Kirchler, *The Economic Psychology of Tax Behavior*. (Cambridge University Press, 2010).

¹⁸ Sriniyati Sriniyati, “Pengaruh Morale Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi,” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 14–23.

peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi para wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang.

Berdasarkan gambaran/uraian fenomena gap dan *research gap* pada penelitian-penelitian sebelumnya serta dukungan teoritis yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Hal inilah yang melatarbelakangi dan menjadi konteks peneliti untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kota Semarang. Karena berdasarkan gambaran latar belakang ini diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dinilai masih minim dan rendah. Oleh sebab itu penulis bermaksud untuk melakukan riset dengan menggunakan judul: “**Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance* Dan *Forced Compliance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Semarang)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci pada paragraf diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Integritas Moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah *Voluntary Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
3. Apakah *Forced Compliance* berpengaruh positif dan signifikan dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Integritas Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Voluntary Compliance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Forced Compliance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a) Bukti empiris dan objektif pengaruh integritas moral wajib pajak, *Voluntary Compliance* dan *Forced Compliance* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
- b) kontribusi pemikiran pada kemajuan penelitian, khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat membantu dalam penyelesaian berbagai masalah yang ada.
- c) Pengetahuan yang luas dalam menata mata kuliah akuntansi perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini kemungkinan akan membantu dalam pengembangan dan penerapan teori yang ditemukan. Dan penerapan teori yang ditemukan. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk mengembangkan keahlian keilmuan di bidang-bidang yang sedang dibahas, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem perpajakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

b) Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang dampak integritas moral kepatuhan wajib pajak, *voluntary compliance*, *forced compliance* terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Semarang.

c) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan dijelaskan dalam sistematika penulisan ini, yang merupakan gagasan utama dalam pembahasan selanjutnya. Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini secara sistematis menguraikan sejumlah latar belakang masalah, yang berfungsi sebagai topik pemikiran dan gambaran umum penyelidikan, sebelum dirangkai menjadi rumusan masalah. Tujuan dari sistem penelitian dan penulisan, serta bagaimana menerapkannya, diuraikan di akhir bab ini.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Pada bab 2 ini menjelaskan kerangka teori yang mendasari argumen variabel dependen dan independen, serta deskripsi tinjauan literatur dan penyelidikan teoritis yang mengarah pada pembuatan judul makalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab 3 ini berisi tentang variabel studi dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metodologi analisis data semuanya dibahas dalam bab ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN DATA

Pada bab 4 ini menyajikan berbagai hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian dilakukan uji statistik, dan diakhiri dengan interpretasi hasil berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang diuji.

BAB V : PENUTUP

Pada bab 5 ini merupakan bab terakhir dari skripsi, dan akan mencakup kesimpulan, kendala penelitian, dan rekomendasi peneliti untuk pembaca.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior atau biasa disebut dengan teori perilaku terencana adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku. Hal ini didasarkan pada keinginan dan niat yang kuat untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Lesmana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terbentuknya niat untuk berperilaku itu ditentukan dengan tiga faktor utama yaitu ; *Behavioral Beliefs*, yang dapat didefinisikan sebagai suatu keyakinan individu tentang hasil dari suatu kegiatan, serta verifikasi hasil. Kedua, *Normative Belief*, yang dicirikan sebagai sebagai dukungan kuat untuk harapan *dogmatis* orang lain dan keyakinan akan kemampuan mereka untuk dipenuhi. Ketiga, *Control Beliefs*, yang artinya sebagai suatu keyakinan mengenai keberadaan faktor-faktor yang dapat mendorong bahkan menghambat tindakan yang akan dimunculkan beserta persepsinya mengenai kekuatan sesuatu hal yang dapat mendorong ataupun menghambat tindakan tersebut (*Perceived Power*).¹⁹

Theory of Planned Behavior adalah teori lanjutan daripada *Theory of Reasoned Action* (TRA), yang dipublikasikan pada tahun 1967, untuk selanjutnya teori ini kembali dianalisis dan dikembangkan oleh tokoh psikologi yang bernama Icak Ajzen bersama Martin Fishbein yang dimulai pada tahun 1980. Icak Ajzen menyebutkan bahwa teori tersebut diaplikasikan untuk menelaah mengenai perilaku manusia serta untuk mengembangkan terobosan-terobosan yang lebih mengena dan teori ini juga memiliki fondasi yang sangat kuat terhadap tingkat kepercayaan yang dapat mempengaruhi setiap individu untuk melakukan tindakan yang spesifik. Penerapan teori ini di dapat digunakan untuk meramalkan bagaimana implikasi dari tindakan

¹⁹ Desy Lesmana, Delfi Panjaitan, and Mutiara Maimunah, "Tax Compliance Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang," *InFestasi* 13, no. 2 (2018): 354.

seseorang akan mempengaruhi apakah mereka akan mengambil tindakan atau tidak.²⁰

Penggunaan teori perilaku terencana dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku *tax compliance*. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku *tax compliance* karena teori ini memuat suatu konsep yang berupa kontrol perilaku yang dirasakan secara individual (*Perceived Behavioral Control*) yang mengklaim bahwa sikap tentang perilaku merupakan masalah penting yang mungkin mengantisipasi suatu tindakan atau pilihan. Artinya, jika seseorang memiliki sikap yang baik tentang kepatuhan pajak, menerima dorongan dari orang lain, dan memiliki sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya, maka niat mereka untuk patuh terhadap pajak dan niat untuk membayar pajak juga akan lebih tinggi.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dan peraturan perpajakan. Pajak didefinisikan sebagai pungutan dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang sifatnya adalah memaksa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan dialokasikan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.²¹ Ada beberapa sudut pandang dan definisi pajak yang berbeda berdasarkan pendapat para tokoh dan para ahli, yang kesemuanya memiliki maksud dan tujuan yang sama adalah sebagai berikut:

S.I Djajadiningrat, berasumsi bahwa “pajak diartikan sebagai kewajiban yang diwajibkan kepada warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada kas negara dikarenakan suatu situasi, problematika, perilaku yang memberikan posisi tertentu, bukan karena

²⁰ Icek Ajzen, “The Theory Planned of Behavior - Science Direct,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991.

²¹ M.Ak Indra Mahardika Putra SE, Ak, *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty* (Yogyakarta: anak hebat indonesia, 2020).

sanksi/hukuman, namun berasaskan pada kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa, tetapi tidak secara langsung dibalas oleh negara dalam rangka memelihara negara pada umumnya”.²²

Pajak menurut pandangan Prof. Dr. P. J. A. Adriani, merupakan iuran dari rakyat kepada negara (dapat dipaksa) yang terutang oleh wajib pajak, dan pelaporan maupun pembayarannya berlandaskan pada ketentuan umum (Undang-Undang) yang berlaku, tanpa timbal balik, dan dapat secara langsung mendanai masyarakat. urusan-urusan lain yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan sehubungan dengan tugas negara.²³

Berdasarkan gambaran mengenai definisi pajak berikut yang telah dijabarkan oleh para ahli yang berbeda, di antara beberapa definisi pajak yang diberikan di atas: Pada awalnya, pajak dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang mengatur implementasi mereka. Kedua, dalam hal pembayaran pajak, pemerintah tidak memperhitungkan keadaan individu. Ketiga, negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat memungut pajak. Keempat, pajak disisihkan untuk keperluan pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kepatuhan dan ketaan berarti turut atau mentaati pelajaran atau hukum. Selain itu menurut Viqania. Berdasarkan pada penelitiannya, kepatuhan mengacu pada kesediaan seseorang, kelompok, atau bahkan organisasi untuk berperilaku atau tidak bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepatuhan pajak mengacu pada kepatuhan seseorang terhadap undang-undang perpajakan, terutama wajib pajak. Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak telah atau akan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan undang-undang.²⁴

²² Retno Indah Hernawati. Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Sleman, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015).

²³ Setu Setyawan, *Perpajakan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

²⁴ Direktorat Pajak Jenderal, “Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19,” *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak* 2, no. 2 (2021), <https://www.pajak.go.id>.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/12, wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Adapun kriteria persyaratannya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT tepat waktu (Surat Pemberitahuan)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk segala bentuk pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diberikan kuasa untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh auditor atau otoritas keuangan pemerintah selama tiga tahun berturut-turut dan menerima pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Dalam lima tahun terakhir, Anda tidak pernah melakukan pelanggaran pajak akibat adanya putusan pengadilan yang telah final.²⁵

Berdasarkan fungsinya organisasi perpajakan memiliki dua fungsi utama yakni; fungsi audit dan juga fungsi pengumpulan pajak. Memahami kepatuhan wajib pajak tidak hanya membutuhkan pemahaman teknis tentang prosedur pengumpulan, pemeriksaan, penyelidikan, dan sanksi yang digariskan dalam undang-undang perpajakan, tetapi juga pertimbangan motivasi wajib pajak untuk mengikuti aturan.²⁶ Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut: (1) Wajib Pajak secara sukarela melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait; (2) memelihara akun dan catatan; (3) menghitung dan membayar pajak tepat waktu; (4) melengkapi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk menjalankan roda perekonomian, namun ketergantungan daripada pemerintah pada pemungutan pajak belum didukung oleh kontribusi maksimal wajib pajak.

²⁵ EPS. dan Carolina Eddy, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..," *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha* 7, no. 1 (2015).

²⁶ H.Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

minimnya niat dari wajib pajak sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena didasarkan pada beberapa faktor penghambatan seperti: adanya perlawanan pasif berupa keadaan dimana masyarakat tidak mau membayar pajak. Tentunya banyak sekali penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut salah satunya adalah tingkat pengetahuan wajib pajak yang masih minim. Meskipun sebagian besar wajib pajak menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab mereka yang saat ini memperoleh tanggungan untuk membayar pajak, tetapi masih banyak yang tidak mengetahui terkait sistem perhitungan pajak. Hal ini menjadi faktor yang tentunya mempersulit masyarakat untuk membayar pajaknya. Hambatan yang kedua yaitu perlawanan aktif yang berupa segala macam cara yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk melakukan penghindaran terhadap pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mau tidak mau akan menjadi suatu penghalang atau penghambat adanya pengoptimalisasian perpajakan di Indonesia. Akibatnya, pendapatan perbendaharaan yang dihasilkan oleh sektor pajak menurun. dalam mengatasi permasalahan seperti ini adalah kembali kepada nilai-nilai agama.²⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan karenanya meningkatkan pendapatan perbendaharaan negara..

Allah berfirman dalam Q.S At-taubah Ayat: 29 yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak.

فَاتْلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَلِحُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh)

²⁷ Ratno Agriyanto and Abdul Rohman, "Rekonstruksi Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Perekonomian Yng Berkeadilan (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami)," *At-Taqaddum*, 2017.

Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.

Tafsir Q.S At-taubah Ayat: 29 oleh Muhammad Quraish Shihab

Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir dari kalangan Ahl al-Kitâb yang tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, serta tidak mempercayai hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka beriman atau menyerahkan jizyah(1) dengan tunduk dan taat serta tidak membangkang, agar mereka menyumbang untuk menguatkan anggaran belanja negara Islam. (1) Jizyah adalah salah satu sumber utama dalam anggaran negara Islam. Pajak ini berkisar antara 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang memiliki status hukum yang sama dengan mereka. Jizyah ini diwajibkan atas laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat dia mempunyai harta yang dipakai untuk membayar apa yang diwajibkan atasnya. Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan bagi mereka. Orang buta, lemah (untuk berperang) juga tidak diwajibkan untuk membayar, kecuali apabila mereka kaya. Dan juga orang-orang fakir, miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia.²⁸

Berdasarkan tafsiran ayat tersebut diatas allah menyiratkan kepada manusia untuk tunduk dan patuh dalam membayar jizyah. Jizyah disini merupakan pajak setiap individu, seperti layaknya zakat fitrah yang diharuskan bagi seorang muslim. Jizyah tersebut dikenakan atas orang, bukan atas hartanya. Artinya konsep pemungutan pajak sendiri memang sudah diatur dalam al-qur'an, Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut guna kepentingan masyarakat juga. Dan masyarakat sebagai warga negara pun mempunyai suatu kewajiban untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.

Ayat ini juga didukung oleh pendapat Abdul Qadim Zallum di dalam penelitian Maman Surahman dan Fadilah Ilahi dimana beliau merupakan seorang pemimpin global partai politik islam Hizbut Tahrir, beliau berpandangan bahwa jizyah adalah harta yang diwajibkan Allah SWT atas kaum muslim sama halnya dengan pajak harta yang diwajibkan untuk

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, “Al-Misbah” (2003).

dikeluarkan guna memperoleh kesejahteraan rakyat. untuk mendanai banyaknya kebutuhan serta pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi Baitul mal dan tidak ada uang ataupun harta.²⁹

Menurut Eddy dan Carolina, indikator yang bisa mengukur kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori: (1) kepatuhan formal, yang meliputi pelaporan pajak tepat waktu, tidak pernah dikenakan sanksi perpajakan, dan kepatuhan tanpa tunggakan pajak; (2) kepatuhan substantif/material, yang mencakup pembayaran pajak yang tepat waktu dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang ada. (3) adanya kewajiban bagi setiap warga negara kepada negaranya untuk membayar pajak.³⁰

2.2.2 Integritas Moral Wajib Pajak

Integritas diartikan sebagai suatu elemen karakteristik yang mendasari adanya pengakuan profesional. Integritas wajib pajak meliputi sikap tegas, jujur, bijaksana serta bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Djuliana Katuk, dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa integritas merupakan suatu tindakan atau kemampuan individu untuk merealisasikan segala bentuk ucapannya maupun segala hal yang telah diikrarkan oleh orang tersebut bisa menjadi sebuah kenyataan.³¹

Moral dari segi bahasa latin diartikan sebagai mores yang berarti adat istiadat/kebiasaan. Moral secara umum moral merupakan suatu tindakan/perilaku seseorang yang menilai keterbatasan sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau tindakan yang dapat digolongkan baik atau buruk.. Moralitas juga merupakan suatu hasil dari kultur dan agama, dengan standar moral yang berbeda berdasarkan sistem nilai yang dominan dan ditanamkan sejak dini di setiap budaya.³²

²⁹ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–177.

³⁰ Eddy, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.."

³¹ Djuliana Katuuk, Hendrik Manossoh, and Stanley Kho Walandouw, "Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 1–8.

³² Ibid.

Menurut Marzuki dalam penelitiannya menyebutkan bahwa moral memiliki makna yang senada dengan etika, namun bila ditelaah secara mendalam lagi ternyata asumsi moralitas ini lebih tertuju pada ajaran-ajaran yang mengarah pada kondisi mental seseorang yang mendorong seseorang tersebut untuk berperilaku benar atau salah, serta baik atau buruk. Jadi, makna yang tersirat dalam moral ini jauh lebih aplikatif bila disejajarkan dengan makna etika normatif. Definisi moral selalu mengarah pada kehidupan manusia dinilai dari baik dan buruk perbuatannya.³³

Definisi tersebut menggambarkan bahwa moral dipandang sangat penting untuk dapat menilai perilaku baik atau buruknya seseorang. Dalam konteks wajib pajak, ketika individu yang sudah berpenghasilan ditetapkan menjadi seorang wajib pajak maka pada saat yang bersamaan ia menerima suatu hak dan kewajiban kepada negara sebagai seorang warga negara, keyakinan pemerintah dalam menggunakan sistem perpajakan untuk membantu masyarakat membangun negara yang lebih baik tercermin dalam proses menjadi wajib pajak. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang penilaian imbalan atas apa pun yang dia lakukan, dia dianggap bermoral. Seseorang yang berintegritas, sebaliknya, adalah seseorang yang dapat menyesuaikan perkataan dan perbuatannya serta memiliki sikap yang kuat dan jujur

Moral wajib pajak (*Tax Morale*) Moral pajak digambarkan sebagai dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban dan semangat untuk membayar pajak atau kepercayaan untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak, sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut bersifat sukarela dan tidak dipaksakan untuk diumumkan oleh pihak manapun. Ketika seseorang dapat menggunakan penilaian yang baik untuk mengevaluasi baik dan buruknya sesuatu, mereka dianggap bermoral. Sementara integritas seseorang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyeimbangkan kata-kata dan tindakan, orang yang

33 Marzuki, "Etika Dan Moral Dalam Pembelajaran," *Records Management Journal* 1, no. 2 (2003): 3-5.

berintegritas juga didefinisikan sebagai memiliki sikap jujur dan karakter yang kuat.³⁴

Berdasarkan prinsip integritas moral wajib pajak tersebut, maka seharusnya cita-cita tersebut harus segera dilaksanakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, berdasarkan prinsip kejujuran moral. Saat ini Indonesia menganut asas self assessment, yang menegaskan bahwa wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara diwewenangkan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tentu saja dalam hal pengajuan pajak, pendekatan ini menuntut wajib pajak untuk selalu mengutamakan moral dan integritas.

Allah Berfirman dalam Q.S Az-Zumar Ayat 33 yang menjelaskan tentang Integritas Moral Wajib Pajak.

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Orang yang membawa kebenaran (Nabi Muhammad) dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

Tafsir Q.S Az-Zumar Ayat 33 oleh Muhammad Quraish Shihab

*Allah meninggikan derajat orang-orang muslim yang beriman dan bertakwa dengan kemuliaan yang layak, dengan mengampuni perbuatan terburuk mereka dan membalas perbuatan baik mereka dalam hidup ini dengan balasan yang lebih besar.*³⁵

Ayat tersebut sudah memberi pandangan bahwa sesungguhnya allah memerintahkan umatnya untuk bersikap tegas dan juga jujur. Dalam konteks integritas moral wajib pajak relevansinya bahwa masyarakat Indonesia selalu diajarkan agar mempunyai moral dan juga integritas dalam berfikir dan berperilaku. Sebagai pribadi yang bermoral tentunya harus selalu memiliki

34 Komang Sani Asih and I Ketut Yudana Adi, "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Utara," *Journal Research Accounting (JARAC)* 01, no. 2 (2020): 181–189.

35 Shihab, "Al-Misbah."

sifat yang jujur dan selalu dibarengi dengan rasa tanggungjawab yang tinggi termasuk dalam hal menjadi wajib pajak.

Kusmuriyanto dan Mahmudi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat menilai integritas moral wajib pajak yaitu : Pertama, menekan prinsip kejujuran dalam melaporkan serta membayarkan pajak. Kedua, menjunjung tinggi moralitas dengan membangun kesadaran akan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara kepada negaranya. Ketiga, mempunyai alasan yang konkret dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip hidup dan peraturan yang berlaku.³⁶

2.2.3 Voluntary Compliance

Voluntary Compliance (Kepatuhan Sukarela) merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak menyetujui untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan, atau ancaman sanksi hukum atau administrasi. *Voluntary Compliance* ini melandasi berjalannya pengoperasian sistem pemungutan pajak, yang disebut dengan *Self Assessment System*. Dimana sistem pemungutan pajak menyediakan porsi dana yang cukup besar kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa paksaan dari pihak manapun, tercapainya kemandirian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. dengan harapan agar terwujudnya kesadaran dan tumbuhnya perilaku patuh pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan ataupun juga ancaman dari pihak manapun.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Mukhlis menemukan sebuah temuan bahwa *voluntary compliance* (Kepatuhan Sukarela)

³⁶ Kusmuriyanto Hafidz Mahmudi, "Intgritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak," *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 524–532.

³⁷ Proceeding Simposium et al., "Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance 2011," no. 2002 (2011): 1–21.

memerlukan peningkatan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dan, pada saat yang sama, tentang administrasi pajak yang tepat, tanpa perlunya otoritas pajak mengambil tindakan apa pun. Kepatuhan sukarela merupakan faktor non-ekonomi/psikologis yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakan dengan baik, baik secara prosedural maupun retributif.³⁸

Menurut Kogler et al, dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak didasarkan pada dua sub indikator yang melatarbelakangi, yaitu *forced compliance* dan *voluntary compliance*. *forced compliance* sendiri adalah kepatuhan yang terjadi sebagai akibat dari kesadaran wajib pajak itu sendiri. Di sisi lain, *voluntary compliance* memerlukan entri yang cepat dan pelaporan informasi yang diperlukan, pengisian yang akurat dari jumlah pajak yang harus dibayar, dan pembayaran pajak tepat waktu tanpa dipaksa. Jika seorang wajib pajak bersifat bertindak langsung tanpa menunggu adanya paksaan untuk menyelesaikan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan dengan sukarela.³⁹

Seperti pada definisi *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) tersebut, karena *voluntary tax compliance* tidak tergantung pada paksaan atau ancaman hukuman, maka *voluntary compliance* sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tumbuhnya *voluntary compliance* juga akan memiliki pengaruh jangka panjang pada peningkatan pemungutan pajak. Adapun implikasi dari penerapan sistem *self-assessment* adalah terjadinya pergeseran pola pikir (kesadaran) warga negara yang membayar pajak secara bebas (*voluntary compliance*). Jika wajib pajak setuju, maka *Self Assessment System* secara mandiri akan diaktifkan.

Voluntary Compliance dapat diartikan sebagai hasrat dan keinginan dari wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan dalam negaranya.

³⁸ Imam Mukhlis Timbul Hamonangan Simanjuntak, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, ed. NS Budiana (Surakarta, 2012).

³⁹ & Kirchler E. Kogler C., Muehlbacher S., "Trust, Power, and Tax Compliance : Testing the Slippery Slope Framework Among Self-Employed Tax Payer.," *Series, Wu International Taxation Research paper* (2013).

Adanya kesadaran serta keinginan seseorang itu didasarkan pada seberapa besarkah pengetahuan seseorang tentang hukum tersebut. Allah Berfirman dalam Q.S An-Nisa' Ayat 63 yang menjelaskan tentang *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela).

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: "Mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya".

Tafsir Q.S An-Nisa' Ayat 63 oleh Muhammad Quraish Shihab

Orang-orang yang bersumpah bahwa mereka hanya menginginkan kebaikan dan petunjuk itu, Allah mengetahui kebohongan serta hakikat yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, jangan hiraukan ucapan mereka dan ajaklah mereka kepada kebenaran dengan nasihat yang baik. Katakan kepada mereka kata-kata yang bijak dan penuh arti, hingga merasuk ke dalam kalbu mereka.⁴⁰

Ayat tersebut guna memperdalam sub ilmu pengetahuan seseorang karena setiap insan bernyawa tentunya memerlukan adanya petunjuk dan rahmat dari Allah SWT untuk menambah ilmu serta wawasan baru bagi kehidupannya, dan hal tersebut perlu didukung dengan adanya panduan/pedoman untuk mempelajarinya. Selain itu secara eksplisit ayat ini meriwayatkan bahwasannya kita sebagai warga negara serta sebagai muslim yang taat dan baik, sudah seharusnya untuk mengkaji dan mentaati apa yang menjadi peraturan pemerintah agar kita bisa ikut serta dalam memperbaiki tatanan perekonomian negara dengan cara menyadari akan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sri Andriani dalam kajian penelitiannya yang berjudul *voluntary compliance* dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu Khaldun bagi wajib pajak. juga menggunakan ayat yang sama yaitu surah An-Nisa Ayat 63

⁴⁰ Shihab, "Al-Misbah."

sebagai dasar untuk mengidentifikasi konsep *voluntary compliance* dengan konsep keadilan pajak perspektif Ibnu Khaldun untuk wajib pajak. Konsep keadilan disini adalah wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan menyetorkan pajak kepada pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat/wajib pajak merelakan sebagian kekayaannya untuk diberikan kepada negara. Perilaku pemerintah yang baik terhadap masyarakat/wajib pajak ini dapat secara langsung mempengaruhi keadilan sistem perpajakan, begitu pula dengan kecenderungan wajib pajak untuk patuh juga akan semakin meningkat.⁴¹

Kirchler dan Wahl dalam sebuah kajian penelitiannya menyebutkan bahwa *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) dalam memenuhi kewajibannya didasarkan pada beberapa indikator yaitu : Melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan secara sukarela, karena itu merupakan sesuatu hal yang benar. Kemudian dapat mendukung negara dengan memberikan kontribusi secara eksplisit dalam peningkatan PAD, tanpa perlu adanya proses audit sistem perpajakan.⁴²

2.2.4 Forced Compliance

Forced compliance dicirikan sebagai faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekuasaan paksaan otoritas pajak atas ekonomi dan bisnis. *Forced compliance* dipandang mempunyai dampak dalam mempengaruhi perilaku individu (misalnya seorang perokok yang aktif) merubah perilakunya menjadi (berhenti merokok), perubahan perilaku atau Bahasa, tampaknya mengubah pikiran dan keyakinan mereka saat mengikuti keyakinan sebelumnya (merokok dengan sembunyi-sembunyi), atau bisa juga dengan mengharapkan dukungan sosial agar dapat

⁴¹ Jl Gajayana and No Malang, “Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak Sri Andriani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Abstrak PENDAHULUAN Maikel (2017) Menjelaskan Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (” 12, no. 1 (2021): 1–18.

⁴² Erich Kirchler, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl, “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The ‘Slippery Slope’ Framework,” *Journal of Economic Psychology* 29, no. 2 (2008): 210–225.

terpengaruh oleh paksaan ini. kepatuhan. siapa serupa dengan pikirannya (bergabung dengan klub penggemar rokok).⁴³

Berkaitan dengan teori *forced compliance* (kepatuhan paksa). Hertati dalam penelitiannya menyebutkan sistem pemungutan npajak dipecah menjadi 3 unsur sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Sistem pengumpulan pajak yang memberikan kontrol penuh kepada pembayar pajak atas berapa banyak pajak yang harus mereka bayar dengan memungkinkan mereka untuk menghitung, menagih, membayar, dan menyatakan diri.

b. *Self Assessment System*

Sistem pengumpulan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus mereka bayar dengan percaya diri.

c. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang diawali dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, seperti B. karcis atau surat perintah, yang dibayar terlebih dahulu oleh Wajib Pajak kemudian oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang setara, seperti tiket atau formulir pemesanan.⁴⁴

Menurut buku Mardiasmo pengumpulan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk menghindari rintangan atau hambatan sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam penagihan pajak (peraturan/kondisi peradilan) undang-undang serta penerapan pemungutannya harus adil untuk memenuhi tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan. Sementara itu, pajak harus didistribusikan secara adil, dengan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, ataupun mengajukan branding kepada Majelis Pertimbangan Pajak didistribusikan.

⁴³ Hertati, "J. Ris. Akunt. Dan Bisnis."

⁴⁴ N. Hartati, *Teory Akuntansi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

- b. pemungutan pajak harus berdasarkan dan timbul dari undang-undang (ketentuan peraturan perundang-undangan). Pasal 23(2) UUD 1945 mengatur tentang pajak di Indonesia. Kasus ini memberikan perlindungan hukum baik bagi negara maupun warga negaranya dalam menegakkan keadilan.
- c. Tidak menimbulkan permasalahan pada perekonomian (istilah ekonomi). Agar tidak menimbulkan kemerosotan ekonomi di masyarakat, koleksi tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan kreatif, produktif, atau komersial.
- d. pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi anggaran (*financial requirement*), dan biaya pemungutan pajak (wajib) dapat ditekan menjadi lebih murah daripada pemungutan.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Untuk memudahkan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mendorong mereka untuk melakukannya. Klausul ini termasuk dalam undang-undang..⁴⁵

Allah Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 177 yang menjelaskan terkait forced compliance (kepatuhan paksa)

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

⁴⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revi. (Yogyakarta: Andi, 2011).

Tafsir Q.S Al-Baqarah Ayat 177 oleh Muhammad Quraish Sihab

Sering dan banyak sekali manusia berbicara tentang kiblat seolah-olah kiblat itu sebagai satu-satunya kebaikan, padahal tidak demikian. Sekadar menghadapkan muka ke barat atau ke timur bukan merupakan pokok persoalan keagamaan atau kebajikan. Sumber kebajikan itu bermacam-macam, sebagian merupakan pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan sebagian lagi induk kebajikan dan ibadah. Termasuk dalam kategori pertama, beriman pada Allah, pada hari kebangkitan, hari pengumpulan seluruh makhluk dan hari pembalasan. Beriman pada malaikat dan pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan beriman pada para nabi itu sendiri. Kedua, menafkahkan harta secara sukarela untuk para fakir dari kerabat terdekat, anak-anak yatim dan bagi siapa yang sangat membutuhkan juga para musafir yang kehabisan sebelum sampai di tempat tujuan, para peminta-minta dan mengeluarkan harta demi memerdekakan budak. Ketiga, menjaga dan memelihara sembahyang. Keempat, menunaikan kewajiban zakat. Kelima, menepati janji pada diri sendiri dan hak milik. Keenam, bersabar atas segala cobaan yang menimpa diri dan harta atau termasuk bersabar di tengah medan perang mengusir musuh. Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah yang membentengi diri dari kufur dan moral yang rendah.⁴⁶

Ayat ini juga didukung oleh pendapat para ulama, sebagaimana tertuang dalam buku Gazali yang berjudul *Taxes from the Perspective of Islamic Law and Positive Law*. Para tokoh ulama dalam buku itu, membolehkan pemerintah untuk memungut pajak. Dikala kondisi negara tidak mampu mendanai atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan harta selain zakat sesuai dengan ayat ini. Ini menunjukkan bahwa membayar pajak adalah aspek penting dari kesetiaan kita kepada ulil amri. Pajak adalah perlindungan aset kita kepada aparat pemerintah yang menggunakannya untuk keuntungan kita dan keuntungan orang lain dalam rangka membangun kemakmuran bersama.⁴⁷

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Awaliyah menemukan bahwa ada banyak ukuran yang dapat digunakan untuk menilai besaran kepatuhan yang dipaksakan, antara lain: (1) pembayaran pajak tepat waktu tanpa

⁴⁶ Shihab, "Al-Misbah."

⁴⁷ Gazali, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102.

penundaan; (2) pembayaran pajak setelah penghasilan dan sesuai dengan peraturan; dan (3) penerapan denda dan hukuman. selain administrasi.⁴⁸

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari referensi pembandingan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu ini peneliti dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu kajian penelitian terdahulu juga sangat membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta dapat menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Oleh karena itu pada skema tabel berikut ini akan dijabarkan mengenai beberapa riset yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu berkaitan dengan rencana penelitian ini. Sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Teori	Alat Analisis	Hasil
1.	Ahmad Sani, Azwansyah Habibie (2007).	Pengaruh Moral Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi	Pengaruh Moral Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif	Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi	Theory of Moral reasoning (TRA)	Partial Least Square (PLS)	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang menguntungkan pada moral, sikap, dan norma subjektif untuk kejujuran pajak, tetapi itu kecil. Ada satu. Moral dalam akuntansi memiliki dampak positif dan penting. Sikap pemahaman akuntansi berdampak

⁴⁸ Khikmah Rizqi Awaliyah and Evi Yulia Purwanti, "Analisis Dampak Voluntary Compliance and Forced Compliance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2018): 28.

							negatif dan kecil.
2.	Yunita Kumala Nindya, Nurharibnu Wibisono. (2019)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak.	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember. (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember. (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember. (4) Di KPP Pratama Jember, terdapat pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran pajak, dan sosialisasi perpajakan

							terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Kautsar Riza Salman (2008)	Pengaruh Sikap dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya.	Pengaruh Sikap dan Moral Pajak	Kepatuhan Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya.	Theory of moral reasoning (TRA) dan Equity Theory.	Partial Least Square (PLS)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) moral wajib pajak tidak berpengaruh secara substansial terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (2) sikap wajib pajak berpengaruh cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Meda Andini, Alfa Rahmiati (2020)	Tax Moral and Compliance Of Individual Taxpayer	Tax Moral and Compliance	Individual Taxpayer	Theory of moral reasoning (TRA), Theory of Slippery Slope.	Software SPSS.	Tingkat pendapatan terkait dengan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi melalui kepatuhan pajak, tetapi denda pajak dan kepercayaan pemerintah tidak terkait dengan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi melalui kepatuhan pajak, menurut temuan penelitian ini.
5.	Khikmah Rizqi Awaliyah, Evi Yulia	Analisis Dampak voluntary and	Analisis dampak voluntary and	Tingkat kepatuhan pajak UMKM	Kepatuhan pajak	Regresi logistik biner	Dua elemen sukarela atau kepatuhan sukarela, yaitu

	Purwanti (2018)	Forced Compliance terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Semarang	forced compliance	di Kota Semarang			variabel pengetahuan dan persepsi pajak Keadilan, memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara faktor-faktor tersebut tidak memiliki dampak yang substansial terhadap kepatuhan pajak, faktor kepatuhan sukarela, yang disebut variabel, terdapat pada UMKM di Kota Semarang Persepsi potensi penghindaran pajak dan elemen kepatuhan yang ditegakkan, seperti persepsi sanksi PPN
6.	Zulkarnain Hakim, Lilik Handajani, Biana Adh Inapty (2017)	Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan	Voluntary Tax Compliance wajib pajak	Determinan, Kepercayaan, dan Kekuasaan legitimasi	Tori Slippery Slope	Partial Least Square (PLS)	Temuan penelitian ini mengungkapkan (1) bukti empiris bahwa keadilan prosedural memiliki pengaruh yang dimediasi terhadap kepatuhan pajak sukarela, yang dimediasi oleh

		Kekuasaan Legitimasi					kepercayaan wajib pajak. (2) Peran kepercayaan wajib pajak di bidang keuangan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela pajak. (3) Tanggung jawab moral memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan sukarela. warga negara pembayar pajak (kewajiban pajak sukarela)
7.	Ibn e Hassan, Ahmed Naeem and Sidra Gulzar (2021)	Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan	Voluntary Compliance behavior	Individual taxpayers in Pakistan.	Teori atribusi, teori ekuitas, teori utilitas, dan teori pertukaran sosial	Metode Statistik (SPSS)	Temuan menunjukkan bahwa persepsi pengeluaran pemerintah dan kepatuhan pajak memiliki dampak yang lebih besar pada pelaporan pajak daripada kemudahan kepatuhan pajak. Selanjutnya, penilaian keadilan memainkan peran penting dalam memodulasi intensitas hubungan antara moralitas,

							kesopanan, pengeluaran pemerintah, dan perilaku kepatuhan
8.	Gilang Prasetya Surya (2019)	Voluntary Compliance: Keselarasan Antara Kepercayaan Dan Kekuasaan Otoritas	Kepercayaan Dan Kekuasaan Otoritas	Voluntary Compliance	Teori atribusi, theory of planned behavior, teori slippery slope	Partial Least Square (PLS)	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak pada negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan sukarela; semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap negara, semakin tinggi kepatuhan sukarela; dan kekuasaan lembaga dapat melemahkan dampak kepercayaan pada kepatuhan sukarela; semakin besar kekuasaan wajib pajak untuk melakukan, dan semakin sering mereka menggunakan kekuasaan mereka, semakin besar kekuasaan pembayar pajak. Trust akan menghasilkan

							sejumlah besar kepatuhan sukarela.
9.	Riri Rumaiza (2020)	Pengaruh Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.	Reformasi Administrasi Pajak dan Moralitas Pajak	Kepatuhan pajak	Moralitas Pajak	Teknik Analisis Struktural Equation Modeling (SEM)	Reformasi pajak serta moral perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan pajak.
10.	(Rahmah, sutrisno, baridwan, 2021)	Quality Services Moderation on Moral Impact of Taxpayers and Tax Penalties on Compliance TaxPayers	Quality Services Moderation on Moral Impact	Taxpayers and Tax Penalties on Compliance TaxPayers	Theory of moral reasoning	Partial Least Square (PLS) dengan software Smart PLS	moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
11.	K-Rine Chong and Murugesh Arunachalam (2018)	Determinants Of Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence From Malaysia	The findings confirmed that trust in government, trust in tax administrator, awareness influence and tax morale	Enforced tax compliance	-	confirmatory factor analysis (CFA)	kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada administrator pajak, dan kesadaran mempengaruhi kepatuhan yang ditegakkan. Namun, moral pajak dan perilaku amoral pajak tidak mempengaruhi kepatuhan yang dipaksakan

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh wajib pajak, norma subjektif, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi yang dilakukan oleh Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada temuan serta pemanfaatan variabel-variabel yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam penelitian sebelumnya, kepatuhan pajak diukur dengan menggunakan indikator moralitas, sikap, dan subjektif. Derajat kepatuhan pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel moral, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan yang dipaksakan.⁴⁹

Yunita Kumala Nindya dan Nurharibnu Wibisono melakukan penelitian yang sama di KPP Pratama Jember dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Keduanya menggunakan indikator kepatuhan pajak sebagai variabel terikat pada penelitian sebelumnya. Namun, ada perbedaan dalam penggunaan variabel dalam penelitian ini, yang ditemukan pada variabel independen, di mana peneliti menggunakan indikator moral wajib pajak, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan yang dipaksakan, yang semuanya dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. tingkat.⁵⁰

Pengaruh Sikap dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya adalah penelitian lain yang dilakukan oleh Kautsar Riza Salman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang dampak wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penambahan variabel baru yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kepatuhan sukarela dalam bentuk (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang dipaksakan dalam bentuk (*forced compliance*), dan penelitian Riza Salman difokuskan pada perbankan. industri. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada wajib pajak.⁵¹

⁴⁹ Habibie, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi."

⁵⁰ Nurharibnu Wibisono, "Pengaruh Sikap WajibPajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember," *JURNAL EKOMAKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 1–9.

⁵¹ Salman and Farid, "Pengaruh Sikap Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya."

Meda Andini dan Alfa Rahmiati melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengumpulkan informasi empiris tentang hubungan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat pendapatan, denda pajak, dan kepercayaan pemerintah. Penelitian ini, berbeda dengan Meda Andini dkk., tidak hanya menambahkan variabel tambahan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menggunakan gagasan perilaku terencana sebagai teori umum untuk mendukungnya. Teori penalaran moral, yang dikenal sebagai *Theory of Moral Reasoning* (TRA), masih digunakan dalam penelitian ini.⁵²

Evi Yulia Purwanti, Khikmah Rizqi Awaliyah. Dalam riset yang telah dilakukannya mereka ingin mengetahui bagaimana dampak pengetahuan perpajakan, pandangan keadilan, persepsi peluang penghindaran pajak, dan persepsi sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak Usaha, Makro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Khikmah Rizqi Awaliyah dkk., kecuali variabel baru yaitu integritas moral pajak variabel kebaruan dalam penelitian ini yang digunakan untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak.⁵³

Kepatuhan Pajak Sukarela Bagi Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan, dan Kekuasaan Legitimasi, oleh Zulkarnain Hakim, Lilik Handajani, dan Biana Adha Inapty. Adapun tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menilai kepatuhan dan kesadaran pajak di sektor perhotelan UMKM. terdapat pemanfaatan objek penelitian yang berbeda dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan objek yang luas yang mencakup semua UMKM di Kota Semarang. Sedangkan penelitian sebelumnya terbatas pada UMKM di industri perhotelan.⁵⁴

Ibn e Hassan, Ahmed Naeem, dan Sidra Gulzar melakukan penelitian dengan judul *voluntary tax compliance behavior of individual taxover in Pakistan*. Penelitian ini juga tertarik dengan dampak kepatuhan sukarela terhadap kepatuhan

⁵² Andini and Rahmiati, "Tax Morale And Compliance of Individual Tax Payer."

⁵³ Awaliyah and Purwanti, "Analisis Dampak Voluntary Compliance and Forced Compliance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang."

⁵⁴ Hakim, Handajani, and Inapty, "Voluntary Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi."

wajib pajak, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Dalam salah satu penelitian Ibn e Hasan dkk, objek penelitian yang diteliti adalah di negara Pakistan.⁵⁵

Berdasarkan kajian Gilang Prasetya Surya “Kepatuhan Sukarela: Harmoni Antara Kepercayaan dan Kekuasaan Otoritas”. Studi yang dipimpin oleh Gilang Prasetya Surya ini berusaha menentukan faktor-faktor apa saja yang mendorong kepatuhan sukarela. Sedangkan variabel kepatuhan sukarela menjadi indikator penting dalam penelitian ini apakah variabel ini menentukan besaran kepatuhan wajib pajak.⁵⁶

Hertati juga melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan dan Moralitas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung). Dalam studi yang dilakukan oleh Hertati, hal ini diukur dalam kaitannya dengan reformasi administrasi perpajakan dan juga kepatuhan perpajakan guna menetapkan indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Sementara itu, variabel baru dalam penelitian ini, seperti integritas moral pajak dan variabel kepatuhan sukarela dan paksaan, diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menghasilkan kesimpulan, seperti: Reformasi pajak dan kepatuhan pajak berinteraksi untuk mempengaruhi kepatuhan pajak.⁵⁷

Moderasi Pelayanan Berkualitas Terhadap Dampak Moral Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak, oleh Rahmah, Sutrisno, Baridwan (2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat pengaruh moderasi moral pajak dan denda pajak terhadap kepatuhan kualitas pelayanan pajak. Yang membedakan dalam penelitian ini adalah penerapan grand theory yaitu *Theory of Planned Behavior*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya diterapkan *Theory of Morality of Reasoning* (TRA), dengan fokus pada teknologi. Ada variasi tambahan dalam teknik analisis kuadrat terkecil parsial yang digunakan dalam pekerjaan

⁵⁵ Ibn e Hassan, Ahmed Naeem, and Sidra Gulzar, “Voluntary Tax Compliance Behavior of Individual Tax Payers in Pakistan,” *Financial Innovation* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>.

⁵⁶ GILANG PRASETYA S, “Voluntary Compliance: Keselarasan Antara Kepercayaan Dan Kekuasaan Otoritas,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 6, no. 3 (2019).

⁵⁷ Hertati, “J. Ris. Akunt. Dan Bisnis.”

sebelumnya (PLS). Sementara hanya teknik analisis berganda (SPSS) yang digunakan dalam penyelidikan ini.⁵⁸

K-Rine Chong dan Muruges Arunachalam melakukan studi empiris tentang faktor-faktor penentu kepatuhan wajib pajak di Malaysia. Studi tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak Malaysia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang diterima tidak semuanya sama. Penelitian sebelumnya mengasumsikan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun penelitian ini mengasumsikan bahwa moral pajak berpengaruh.⁵⁹


2.4 Kerangka Pemikiran

Melihat kondisi saat ini, kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM di Kota Semarang masih terbilang minim. Ada berbagai elemen yang berkontribusi, termasuk faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). faktor dari dalam (internal) adalah faktor yang muncul dari dalam diri wajib pajak. faktor dari luar (eksternal), di sisi lain, adalah faktor-faktor yang terjadi di luar kendali wajib pajak. Penulis penelitian ini akan mencoba menjelaskan dampak integritas moral pajak, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), dan kepatuhan paksa (*forced compliance*) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Oleh karena, struktur konseptual pemikiran peneliti digambarkan sebagai berikut:

⁵⁸ Rahmah and Zaki, "Quality Service Moderation on Moral Impact of Tax Payers and Tax Penalties on Compliance Tax Payers."

⁵⁹ K. Rine Chong and Muruges Arunachalam, "Determinants of Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence From Malaysia," *Advances in Taxation* 25 (2018): 147–172.

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka tersebut, variabel integritas moral wajib pajak, kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), dan kepatuhan paksa (*forced compliance*) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban awal untuk masalah yang diajukan peneliti atau sub-bab dari masalah yang diberikan dalam tinjauan pustaka yang perlu diperiksa kembali dan diuji kebenarannya. Teori tersebut ditolak atau didukung berdasarkan bukti ilmiah.⁶⁰

Sebuah hipotesis dikembangkan dalam penelitian ini untuk memberikan arahan dan panduan untuk melakukan penelitian. Berikut hipotesis yang diuji dalam penelitian ini::

2.5.1 Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral pajak (*tax morale*) dipandang sebagai komponen terpenting dalam menentukan apakah orang jujur atau tidak jujur dalam membayar

⁶⁰ Ade Heryana and Universitas Esa Unggul, "Hipotesis Penelitian," no. June (2020).

pajak.⁶¹ Kepatuhan pajak, di sisi lain, digambarkan sebagai suatu kondisi di mana seorang wajib pajak telah memenuhi atau bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara hukum. Ketika seseorang dapat menggunakan penilaian yang baik untuk mengevaluasi baik dan buruknya sesuatu, mereka dianggap bermoral. Sementara integritas seseorang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyeimbangkan kata-kata dan tindakan, orang yang berintegritas juga didefinisikan sebagai memiliki sikap jujur dan karakter yang kuat. Dalam hal membayar atau melaporkan pajak, kepatuhan pajak dapat menjadi motivator bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya secara bebas dan tanpa tekanan. Hal tersebut bisa membantu menekan tingkat kepatuhan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) dipercaya dapat mendukung optimisme wajib pajak. Teori ini mengajukan suatu pengertian yang disebut sebagai kontrol perilaku yang dirasakan dalam konteks kepatuhan pajak, yang menganggap bahwa pandangan tentang perilaku merupakan subjek penting yang dapat mengantisipasi suatu tindakan atau keputusan. Artinya, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, mendapat dukungan dari orang lain, dan memiliki akses yang mudah untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kesulitan, maka niat mereka untuk membayar pajak akan lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wawan Cahyo Nugroho, mengungkapkan bahwa moral pajak mempunyai dampak signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.⁶² Hipotesis ini juga didukung oleh penelitian dari R. Cummings, J. Martinez-Vazquez, M. McKee et al. Yang memberikan dukungan timbal balik untuk hipotesis ini bahwa moral pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁶³ Artinya bahwa ketika terjadi peningkatan pada

⁶¹ Sriniyati, "Pengaruh Morale Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi."

⁶² Wawan Cahyo Nugroho, "Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak Wawan Cahyo Nugroho 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia," *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 11 (2021): 2882–2894.

⁶³ Ronald G. Cummings et al., "Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys And An Artefactual Field Experiment," *Journal of Economic Behavior and Organization* 70, no. 3 (2009): 447–457.

moralitas pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.

H1 : Integritas Moral Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.2 Pengaruh *Voluntary Compliance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) terjadi ketika seorang wajib pajak setuju untuk mematuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa takut akan pembalasan dari pihak lain. Meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak adalah bagian dari kepatuhan sukarela.⁶⁴ Sedangkan kepatuhan pajak diartikan sebagai tindakan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban perpajakan seseorang. Untuk mendukung pembangunan jangka panjang, kepatuhan sukarela sangat penting. Karena tidak didasarkan pada paksaan atau prospek hukuman, peningkatan komitmen diri akan berdampak jangka panjang pada pendapatan pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) yang berpijak pada konsep bahwa perilaku individu berasal dari dalam diri sendiri sebagai hasil dari niat dan keinginan yang kuat untuk berperilaku, juga mendukung pelaksanaan kepatuhan sukarela. Apabila wajib pajak sadar bahwa membayar atau melaporkan pajak merupakan suatu keharusan dan bahwa membayar pajak dapat meningkatkan perekonomian negara, maka wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak secara sukarela tanpa ada pihak yang mengancamnya.

Zulkarnain hakim dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa *voluntary compliance* mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. yang artinya semakin meningkat tingkat kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁶⁵ Hipotesis ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

⁶⁴ Erni Cahyani Ibrahim and Ruki Ambar Arum, "Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Dalam Implementasi Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara," *Jurnal Administrasi Negara* 24, no. 2 (2018): 89–100.

⁶⁵ Hakim, Handajani, and Inapty, "Voluntary Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi."

Fanny Inasius yang menyatakan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan adanya peningkatan sikap wajib pajak terhadap sistem pajak, khususnya dalam membangun kepercayaan wajib pajak yang mana kepercayaan ini dapat mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela yang dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.⁶⁶

H2 :*Voluntary Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5.3 Pengaruh *Forced Compliance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan paksa (*Forced Compliance*) merupakan bentuk tekanan eksternal yang harus diatasi. Ini mengacu pada permintaan eksternal yang dibuat pada individu dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang kapasitas otoritas pajak untuk memaksakan paksaan ekonomi. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dicirikan sebagai kesiapan untuk melakukan apa saja untuk menjamin bahwa perilakunya memenuhi harapan, baik atas kesadaran maupun paksaan. Kegiatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka perpajakan. Selain itu, pemerintah harus adil dan adil dalam memungut pajak.

Penerapan *Theory Planned Of Behavior* (TPB) dalam kajian *Forced Compliance* (kepatuhan paksa) ini menunjukkan bahwa terbentuknya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama yaitu: *Behavioral Belief*, *Normative Belief*, dan *Control Belief*. Dimana ketiga faktor tersebut menjadi faktor pendukung seseorang untuk berperilaku sesuai dengan hasrat dan kemauannya sendiri. Adapun relevansi teori ini dalam konteks perpajakan dengan kajian *forced compliance* ini ketika seorang wajib pajak mendapat tekanan yang bersifat memaksa, wajib pajak bisa melakukan 3 fungsi kontrol keyakinan yang dapat mengubah persepsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶⁶ Fany Inasius, "Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence From Small And Medium-Sized Enterprises in Indonesia" 26 (2019): 99–111.

Khikmah Rizqi Awaliyah dan Evi Yulia Purwanti menemukan bahwa penegakan kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian mereka. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.⁶⁷ Penelitian Kirchler, Hoelzl, dan Wahl mendukung pernyataan ini. Menurut ide ini, variabel pencegah dan psikologis sosial memiliki dampak yang menguntungkan pada kepatuhan pajak. Karena takut akan dampak yang kurang baik, maka variabel pencegah yang dimaksud cenderung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (*forced tax compliance*).⁶⁸

H3 : *Forced Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

⁶⁷ Awaliyah and Purwanti, "Analisis Dampak Voluntary Compliance and Forced Compliance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang."

⁶⁸ Kirchler, Hoelzl, and Wahl, "Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework."

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta guna untuk mencari tahu dampak faktor variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan teknik penelitian untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Pendekatan penelitian kuantitatif ini, menurut Prof. Dr. Sugiyono, merupakan metode yang berlandaskan pada filosofi positif, yang digunakan untuk menyelidiki populasi dan juga sampel tertentu, pengumpulan data dengan alat penelitian, dan analisis data kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis.⁶⁹ Dengan kata lain, dalam penelitian kuantitatif, peneliti bergerak dari teori (verifikasi teori) ke data numerik, akhirnya menerima atau menolak hipotesis yang telah terbukti kebenarannya.

Penelitian ini dievaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif karena menerapkan angka sebagai landasan acuan variabel penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga untuk menganalisis kesulitan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.

3.2 Sumber Penelitian

3.2.1 Data Primer

Data yang dapat diperoleh langsung dari responden di tempat disebut sebagai data primer. Data primer, menurut Jonathan Sarwono, adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, kadang disebut sebagai responden. Data atau informasi dikumpulkan dengan pertanyaan tertulis pada kuesioner atau secara vokal selama wawancara.⁷⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di kota Semarang.

⁶⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, cv., 2016).

⁷⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.*, pertama. (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006).

3.2.2 Data Sekunder

Data primer dikumpulkan langsung dari peneliti, tetapi data sekunder menggunakan bahan-bahan yang tidak diperoleh dari sumber awal untuk memperoleh data atau informasi untuk mengatasi masalah yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang telah dianalisis lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif sering menggunakan data sekunder.⁷¹ Informasi ini dikumpulkan dari berbagai situs web, buku, dan majalah yang terhubung. Peneliti menggunakan data sekunder dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mengetahui jumlah UMKM yang diolah di kota dan literatur wajib pajak UMKM.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi disebut sebagai kuantitas, total, atau total unit atau orang yang karakteristiknya akan dievaluasi. Populasi tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga benda-benda dan benda-benda alam lainnya dengan segala atributnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Ma'ruf Abdullah yang menyatakan dalam bukunya bahwa populasi adalah kumpulan dari unit-unit yang sedang diteliti kualitasnya. Akibatnya, populasi adalah target lengkap yang harus diselidiki, dan temuan studi diterapkan pada populasi itu. Peneliti menggunakan populasi penelitian dari seluruh wajib pajak UMKM di kota Semarang untuk penelitian ini.⁷²

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri yang dapat dibandingkan dengan seluruh populasi. Sampel populasi harus akurat dan representatif. Sampel diambil dari beberapa objek dalam populasi yang akan diteliti. Menurut dr. Geralka Darmanah, Darmanah adalah sampling jumlah dan sifat populasi. Jika populasinya besar dan peneliti kekurangan sarana,

⁷¹ Prof. Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif*, Aswaja Pressindo, 2015.

⁷² Ibid.

tenaga, atau waktu untuk menyelidiki semua orang di masyarakat, peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi yang representatif.⁷³

Teknik sampling yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan *Non-probability* sampling, yaitu strategi pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/peluang yang sama untuk setiap item atau anggota populasi untuk dijadikan sampel, yang digunakan dalam penelitian ini, dengan Teknik pengambilan sampling *insidental*. Yaitu pendekatan pengambilan sampel bersifat acak, artinya setiap orang yang kebetulan ditemui peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika orang tersebut dianggap sebagai sumber data yang memadai.⁷⁴

Populasi dalam riset studi ini berjumlah 30.407 Wajib Pajak pelaku UMKM yang tersebar di Kota Semarang. Untuk mengidentifikasi jumlah sampel pada penelitian ini penulis menerapkan penggunaan rumus slovin. tingkat ketidakakuratan karena kesalahan yang dapat ditolerir dalam proses pengambilan sampel adalah sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Error Tolerance

$$n = \frac{30.407}{1 + 30.407 \cdot (0,1)^2}$$

= 99,96 dibulatkan menjadi 100 orang.

Berdasarkan hasil akumulasi sampel dengan menerapkan rumus Slovin pada tabel di atas dari keseluruhan jumlah wajib pajak pelaku UMKM di Kota

⁷³ Dr.Garalka Darmanah, *METODOLOGI PENELITIAN*, 2011.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Semarang. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur serta strategi ilmiah yang digunakan peneliti untuk merangkapkan data secara sistematis untuk dianalisis. Bagian ini menjelaskan bagaimana data untuk masing-masing variabel tersebut dikumpulkan dari sampel penelitian. Cara yang paling dapat diterima untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya dipilih dari berbagai pilihan yang ada.⁷⁵

Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.4.1 Kuesioner atau Angket

Dalam penelitian ini, metode kuesioner digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan responden. Wajib pajak UMKM diberikan kuesioner untuk diisi di seluruh kota Semarang. Menurut buku W. Gulo, kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana responden diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis.⁷⁶

Peneliti menyebarkan kuesioner penelitian ini kepada pelaku UMKM di kota Semarang baik secara langsung maupun online melalui chat WhatsApp ke nomor handphone responden yaitu pelaku UMKM yang diterima dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Kuesioner langsung tertutup digunakan dalam penelitian ini karena jawaban diberikan sedemikian rupa sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu yang cocok untuknya, dan penelitian dilakukan dengan menggunakan skala likert yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam artian. jawaban dari sangat tidak setuju sampai sangat tidak setuju. "Sangat setuju" mendapat skor 5, "setuju" mendapat skor 4, "netral" mendapat skor 3, dan "tidak setuju" mendapat skor 2. Dan jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1. Metode untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak menggunakan kuesioner ini

⁷⁵ W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

⁷⁶ Ibid.

dilakukan dengan menggunakan standar skala likert. Yaitu responden diminta untuk menjawab suatu pernyataan dengan alternatif pilihan jawaban yang tersedia pada kolom kuesioner. Masing-masing jawaban dikaitkan dengan nilai berupa angka.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pembacaan surat, pengumuman, ringkasan rapat, pertanyaan tertulis, peraturan tertentu, dan dokumen tertulis lainnya untuk membantu peneliti dalam memperoleh data atau informasi.⁷⁷ Peneliti dapat menggunakan strategi ini untuk mengumpulkan data dari makalah terkait penelitian yang ada. Jenis dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat dikumpulkan melalui observasi atau wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil kuisisioner yang dibagikan langsung kepada pelaku UMKM.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel terikat berubah atau muncul. Variabel bebas disebut juga sebagai faktor stimulus, prediktor, dan anteseden, menurut Solimun, Armanu, dan Adji Achmad Rinaldo Fernandes. Sebuah variabel yang datang sebelum variabel penjelas atau variabel independen disebut sebagai variabel bebas.⁷⁸ Integritas pajak (dianggap sebagai dorongan batin untuk membayar pajak), kepatuhan sukarela (kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa takut akan hukuman dan peraturan), dan kepatuhan yang dipaksakan merupakan variabel independen dalam penelitian ini (kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak).

⁷⁷ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

⁷⁸ Adji Achmad Rinaldo Fernandes Solimun, Armanu, *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitatif Perspektif Sistem* (Malang: UB Press, 2019).

3.5.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas sehingga menjadi hasil. Variabel terikat disebut juga sebagai variabel keluaran, kriteria, atau konsekuensi, menurut Sugiyono. Hal ini biasa disebut sebagai variabel terikat dalam bahasa Indonesia.⁷⁹ Kepatuhan pajak adalah variabel dependen dalam penelitian. ini

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang menggambarkan atau menjelaskan data yang diperoleh persis seperti apa adanya, tanpa menarik kesimpulan atau membuat generalisasi yang luas.⁸⁰ Analisis ini hanyalah kumpulan data fundamental dalam bentuk deskripsi sederhana, tanpa berusaha membuat atau menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau menarik kesimpulan. Bentuk penelitian ini biasanya hanya berfokus pada pengungkapan dan penggambaran temuan penelitian. Dalam penelitian ini, tanggapan responden terhadap pengaruh penerapan integritas moral wajib pajak, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan paksa terhadap kepatuhan wajib pajak dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

Secara teori, penelitian harus terukur, maka diperlukan alat ukur yang baik. Instrumen penelitian banyak digunakan untuk merujuk pada alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto adalah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data guna mempermudah pekerjaannya dan menjadikan hasilnya lebih baik, lebih akurat, lebih teliti, lebih sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisis".⁸¹ Tujuan instrumen penelitian adalah untuk menyimpulkan signifikansi data dari perilaku yang menjadi subjek tes. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁷⁹ Sugiyono Prof.Dr, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (ALFABETA, cv., 2016).

⁸⁰ Prof.Dr.Suharsimi Arikunto, *PRSEDUR PENELITIAN*, Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁸¹ Ibid.

a. Uji Validitas

Validitas, menurut Suharsimi Arikunto, adalah ukuran yang mencerminkan derajat validitas dan konsistensi suatu alat ukur penelitian dengan objek yang akan diteliti. Jika suatu instrumen cukup dapat menyampaikan apa yang diinginkan/diungkapkan melalui data variabel yang diteliti, maka disebut sah. Korelasi item digunakan dalam penelitian ini, dan metode korelasi product-moment digunakan untuk menghitung korelasi antara item dan skor total item.⁸²

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan setelah penelitian valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur (kuesioner).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai instrumen pengumpul data. Alat yang baik tidak akan memaksa responden untuk memilih respon tertentu. Dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan jika datanya benar/sesuai dengan kenyataan dan tingkat keandalannya sama dengan tingkat keandalan. Menurut Dr. Priyono, instrumen yang dapat diandalkan adalah instrumen yang telah digunakan beberapa kali untuk mengukur hal yang sama dan secara konsisten menghasilkan hasil yang sama.⁸³

Rumus Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini. Ini menghasilkan nilai *Cronbach alpha* untuk uji reliabilitas, yang harus lebih dari 0,6 untuk uji signifikansi 0,05. Ketika *Cronbach alpha* lebih besar dari momen produk penting r atau ketika batas data yang lebih rendah dari 0,6 digunakan, instrumen dianggap dapat diandalkan.

⁸² Ibid.

⁸³ Dr.Priyono, *Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif*, ed. Teddy Chandra (Zifatama Publishing, 2008).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Untuk membuktikan bahwa data tersebut layak digunakan sebagai bahan penelitian, sebagai alat untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang diteliti, banyak asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa asumsi tersebut:

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah teknik untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Modus, mean, dan median semuanya terletak di pusat distribusi normal. Ketika diatur ke dalam histogram, distribusi normal didefinisikan sebagai distribusi spesifik dengan fitur berbentuk lonceng.⁸⁴

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah noise atau variabel residual dalam model regresi terdistribusi secara teratur. Uji t dan F, seperti yang telah diketahui, mengasumsikan bahwa nilai sisa mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini rusak, uji statistik untuk ukuran sampel kecil tidak valid. Teknik analisis grafik untuk menentukan apakah residual berdistribusi teratur atau tidak.⁸⁵

3.7.2 Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang layak. Dalam skenario ini, menentukan variabel independen mana yang berpengaruh pada variabel dependen cukup menantang. Variabel independen memiliki korelasi mendekati +1 atau -1, menunjukkan bahwa persamaan regresi tidak benar ketika digunakan dalam persamaan.⁸⁶

⁸⁴ Nuryadi et al., *Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, 2017.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Imam Ghozali, "Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. SEMARANG: Badan Penerbit UNDIP," *Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (2006).

3.7.3 Uji Heterokedastitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians antar observasi. Homoskedastisitas didefinisikan sebagai tidak adanya varians residual dari pengamatan sebelumnya, dengan heteroskedastisitas mengacu pada penyimpangan. Harus ada heteroskedastisitas dalam model regresi yang sesuai, jika tidak maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Karena data ini mengumpulkan data yang mencerminkan ukuran yang bervariasi, sebagian besar persilangan data menampilkan situasi heteroskedastisitas (kecil, sedang dan besar).⁸⁷

Pengujian ini dilakukan pada model penelitian yang menggunakan data *cross-section* bukan *time series*. Namun, ini tidak berarti bahwa model berdasarkan data deret waktu kebal terhadap uji heteroskedastisitas.

3.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda merupakan sebuah hubungan linier ada antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dan variabel dependen dalam analisis linier berganda (Y). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai variabel terikat ketika nilai variabel bebas berubah.⁸⁸ Rumus yang digunakan adalah

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

\hat{Y} = Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

X_1 = Integritas moral wajib pajak

X_2 = *Voluntary compliance*

X_3 = *Forced compliance*

e = Error

⁸⁷ Tri Hidayanti, Ita Handayani, and Ines Heidiani Ikasari, *Statistika Dasar, Panduan Bagi Dosen Dan Mahasiswa.*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

⁸⁸ Sigit Suyantoro, "Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS," *Semarang: Wahana Komputer & Yogyakarta: Andi Offset* (2014).

Untuk membuktikan hipotesis dalam riset ini peneliti menggunakan penerapan uji statistik yang didukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut:

3.8.1 Uji Signifikansi Simultan

Uji-F statistik menentukan apakah semua variabel independen model memiliki pengaruh secara Bersama-sama (simultan) pada variabel dependen..⁸⁹

Untuk melihat pengaruh penerapan Integritas Moral Pajak (X1), Kepatuhan Sukarela (X2), dan Kepatuhan Paksa (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien beta digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Keputusan pengujian hipotesis simultan didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data program SPSS, sebagai berikut:

- - Jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka hipotesis nol (H0) diterima, artinya masing-masing variabel X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
- - Jika Fhitung melebihi Ftabel, maka pilihan (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terikat (Y).

3.8.2 Uji Signifikansi Parsial

Uji-t adalah contoh prosedur uji parametrik (*parametric test*). Tujuan dari uji-t statistik adalah untuk menentukan seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh pengaruh variabel independen..⁹⁰

Tes ini digunakan untuk melihat seberapa sering hasil penelitian dapat terjadi hanya secara kebetulan, serta untuk melihat apakah semua faktor independen memiliki pengaruh parsial terhadap variabel dependen. Sehingga dilakukan uji t untuk melihat apakah variabel integritas moral wajib pajak

⁸⁹ Ghozali, "Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. SEMARANG: Badan Penerbit UNDIP."

⁹⁰ Ibid.

(X1), kepatuhan sukarela (X2), dan kepatuhan wajib (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi-variabel dalam variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai yang berkisar dari 0 hingga 1. Model regresi dengan koefisien determinasi mendekati 1 adalah model yang baik karena hampir semua variabel mampu menjelaskan varians variabel dependen.⁹¹

Uji koefisien determinasi menentukan seberapa besar implementasi variabel independen (integritas moral wajib pajak, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan yang dipaksakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R² = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

3.9 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel yang diteliti, dan mencerminkan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.⁹² Pada tabel di bawah ini, definisi operasional variabel dalam penelitian ini tercantum pada tabel berikut ini :

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak. (Y)	Menurut Eddy dan Carolina kepatuhan mengacu pada kesediaan seseorang, kelompok, atau bahkan organisasi untuk berperilaku atau tidak bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. ⁹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Formal 2. Kepatuhan Material 3. Kewajiban Membayar Pajak 	Diukur menggunakan angket dengan menggunakan skala Likert
Integritas Moral Wajib Pajak. (X1)	Menurut Mahmudi dan Kusmuriyanto Integritas moral wajib pajak diartikan sebagai motivasi dari dalam diri individu/seseorang untuk membayar pajak. ⁹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Kejujuran. 2. Moralitas 3. Alasan mengambil keputusan 	Diukur menggunakan angket dengan menggunakan skala Likert
<i>Voluntary Compliance</i> (X2)	Menurut Wahl dan Kirchler <i>Voluntary Compliance</i> suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sejalan dengan aturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi, atau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pajak sesuai dengan undang-undang 2. Mendukung negara 3. Prinsip Keadilan 	Diukur menggunakan angket dengan menggunakan skala Likert

⁹³ Eddy, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.."

⁹⁴ Hafidz Mahmudi, "Intgritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak."

	ancaman dan adanya sanksi baik administrasi atau hukum. ⁹⁵		
<i>Forced Compliance</i> (X3)	Menurut Awaliyah <i>Forced Compliance</i> adalah faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekuasaan paksaan otoritas pajak atas ekonomi dan bisnis. ⁹⁶	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu 2. Penghasilan 3. Pengenaan Sanksi 4. Prinsip Kepatuhan 	Diukur menggunakan angket dengan menggunakan skala Likert

⁹⁵ Kirchler, Hoelzl, and Wahl, "Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The 'Slippery Slope' Framework."

⁹⁶ Awaliyah and Purwanti, "Analisis Dampak Voluntary Compliance and Forced Compliance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang."

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian skripsi ini, menjelaskan pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Kepatuhan Sukarela, dan Kepatuhan Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, memaparkan hasil penelitian dan analisis. Dalam penelitian ini variabel X merupakan faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti Integritas Moral Wajib Pajak (X1), *Voluntary Compliance* (X2), dan *Forced Compliance* (X3). Dalam penelitian ini variabel Y adalah kepatuhan wajib pajak.

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547 merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak strategis di Pulau Jawa, antara 6o50'–7o10' LS dan 109o35'–110o50' BT, di jalur ekonomi. Semarang yang juga dikenal sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan provinsi, terutama dengan keberadaan pelabuhan untuk transportasi laut, transportasi darat, dan transportasi udara, yaitu bandara, yang berpotensi untuk berfungsi sebagai simpul transportasi Jawa Tengah.

4.1.2 Topografi kota semarang

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang telah menjadi kota yang berpusat pada perdagangan dan jasa, karena terletak di jalan niaga Pulau Jawa dan merupakan koridor pantai utara; koridor selatan menuju kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan Koridor Merapi-Merbabu; koridor timur menuju Kabupaten Demak/Grobogan; dan koridor barat menuju Kabupaten Kendal. Kawasan komersial modern terutama terkonsentrasi di kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian kota Semarang, karena posisinya. Belum lagi pasar tradisional seperti Pasar Johar di lingkungan Kota Lama, yang turut membantu operasional perekonomian Kota Semarang.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisa Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak UMKM di wilayah kota Semarang. Sampel sebanyak 100 wajib pajak UMKM digunakan untuk menguji hipotesis, dan sampel digunakan untuk menguji hipotesis. Uji instrumen dengan 20 responden merupakan penyebaran angket yang pertama, dilanjutkan dengan pembagian 100 sampel yang ditentukan. Penerapan integritas moral wajib pajak, kepatuhan sukarela, dan kepatuhan paksa merupakan tiga variabel terikat dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan variabel terikat.

Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui latar belakang responden ditinjau dari klasifikasinya, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, kriteria UMKM, jenis UMKM, lama usaha, dan asal kecamatan. Tabel berikut menunjukkan hasil distribusi sampel:

Tabel 4. 1
Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang digunakan	103	103%
Kuesioner yang tidak digunakan	3	3%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.1 Jumlah kuesioner yang dimasukkan ke dalam formulir kuesioner adalah 103 responden, dan sampel yang dianalisis adalah 100 responden, sesuai dengan rumus yang digunakan untuk memilih sampel.

Tabel 4. 2
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	48	48.0	48.0	48.0
Perempuan	52	52.0	52.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini Sebagian besar responden bergender perempuan dengan jumlah 52 responden atau setara dengan 52%. Dan Sebagian lainnya merupakan responden yang bergender laki-laki dengan jumlah 48 responden atau setara dengan 48%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil temuan ini sesuai dengan judul riset dimana penelitian ini ditujukan pada pelaku usaha (UMKM) di Kota Semarang. Notabeneanya, responden di Kota Semarang yang memutuskan untuk membuka usaha/menjadi seorang entrepreneur lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki.

Tabel 4. 3
Klasifikasi Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<20 Tahun	6	6.0	6.0	6.0
20-29 Tahun	32	32.0	32.0	38.0
30-39 Tahun	23	23.0	23.0	61.0
40-49 Tahun	24	24.0	24.0	85.0
>50 Tahun	15	15.0	15.0	100.0
Total.	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.3 menggambarkan distribusi usia responden; responden di bawah usia 20 tahun menyumbang 6 persen dari total. Jumlah responden berusia 20 hingga 29 tahun sebanyak 32 orang atau hampir 32% dari total keseluruhan. Kemudian ada 23 tanggapan berusia 30 hingga 39 tahun, atau hampir 23% dari total. Jumlah responden berusia 40-49 saat ini berjumlah 24 orang, atau sekitar 24% dari total. Di atas usia 50, ada 15 responden, atau 15% dari total.

Berdasarkan hasil temuan usia responden pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM terbanyak pada rentang usia 20-29 tahun yang mana hal ini sesuai dengan target sasaran para pelaku UMKM. Karena idealnya pelaku umkm memulai usaha di usia produktif yaitu 20-29 tahun.

Tabel 4. 4
Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sekolah Dasar	4	4.0	4.0	4.0
SMP	8	8.0	8.0	12.0
SMA	54	54.0	54.0	66.0
Sarjana	31	31.0	31.0	97.0
Magister	3	3.0	3.0	100.0
Total.	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.4 klasifikasi berdasarkan Pendidikan Terakhir dari responden sebagai berikut, yaitu responden yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 atau 4%. Sedangkan responden yang Pendidikan terakhirnya SMP sebanyak 8 responden atau 8%. Kemudian responden yang Pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 54 atau 54%. Lalu responden yang Pendidikan terakhirnya Sarjana sebanyak 31 atau 31%.

Kemudian juga yang Pendidikan terakhirnya Magister berjumlah 3 atau 3%. Dan untuk responden yang memiliki Pendidikan terakhir Doktor berjumlah 0 atau 0%.

Dengan demikian, hasil temuan dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan terakhir juga sesuai dengan target sasaran pelaku UMKM. Notabene saat menginjak usia 20-29 tahun tidak semua orang memutuskan untuk melanjutkan jenjang studi sarjana bahkan ada yang langsung memulai usaha di usia muda. Berdasarkan data penelitian ini pelaku usaha UMKM di Kota Semarang lebih banyak yang berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan memulai usahanya di usia produktif.

Tabel 4. 5
Klasifikasi Berdasarkan Kriteria UMKM

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Mikro	69	69.0	69.0	69.0
Kecil	27	27.0	27.0	96.0
Menengah	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas klasifikasi berdasarkan Kriteria UMKM dari responden adalah sebagai berikut, untuk responden yang memiliki kriteria UMKM Mikro berjumlah 69 atau berkisar 69%. Kemudian untuk responden yang memiliki kriteria UMKM Kecil berjumlah 27 atau berkisar 27% dan untuk responden yang memiliki kriteria UMKM Menengah berjumlah 4 atau berkisar 4%.

Dengan demikian, hasil temuan dengan klasifikasi berdasarkan kriteia UMKM, menunjukkan bahwa usaha mikro yang lebih banyak dijalankan di Kota Semarang yaitu berkisar hingga 69% dari total pelaku usaha UMKM. Selain disebut sebagai kota yang memiliki posisi geostrategis karena

berbatasan dengan laut Jawa yang merupakan jalur lalu lintas ekonomi. Hal ini menjadi sebab bisnis usaha mikro lebih berkembang di Kota Semarang.

Tabel 4. 6
Klasifikasi Berdasarkan Jenis UMKM

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Jasa	16	16.0	16.0	16.0
Dagang	81	81.0	81.0	97.0
Manufaktur	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas klasifikasi berdasarkan jenis UMKM, adalah sebagai berikut, yaitu untuk kategori responden yang memiliki jenis usaha di bidang jasa berjumlah 16 atau berkisar 16%. Kemudian untuk responden yang memiliki jenis usaha dibidang dagang berjumlah 81 atau berkisar 81%. Dan untuk responden yang memiliki jenis usaha di bidang manufaktur berjumlah 3 atau berkisar 3%.

Dengan demikian, hasil temuan dengan klasifikasi berdasarkan jenis UMKM, menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk di Kota Semarang memiliki usaha dagang sebesar 81%. Hal ini dikarenakan Kota Semarang sendiri dijuluki sebagai kota perdagangan dan bisnis dagang/berniaga menjadi pilihan yang tepat bagi para penduduk Kota Semarang untuk mengembangkan usahanya.

Tabel 4. 7
Klasifikasi Berdasarkan Lama Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<5 Tahun	46	46.0	46.0	46.0
5-10 Tahun	28	28.0	28.0	74.0

10-15 Tahun	14	14.0	14.0	88.0
>15 Tahun	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas klasifikasi berdasarkan Lama Usaha, adalah sebagai berikut, yaitu untuk responden yang menjalankan usaha kurang dari 5 tahun berjumlah 46 atau setara dengan 46%. Untuk responden yang menjalani usaha berkisar 5-10 tahun berjumlah 28 atau setara dengan 28%. Kemudian untuk responden yang menjalankan usaha antara 10-15 tahun berjumlah 14 atau setara dengan 14%. Dan untuk responden yang menjalankan usaha lebih dari 15 tahun berjumlah 12 atau setara dengan 12%.

Berdasarkan hasil temuan ini maka dapat disimpulkan bahwa Sebagian wajib pajak orang pribadi pelaku usaha (UMKM) yang terdaftar di Kota Semarang lebih banyak yang merintis usaha kurang dari 5 tahun. Karena banyaknya masyarakat pendatang baru di kota semarang yang bermigrasi ke kota semarang untuk membuka usaha.

Tabel 4. 8
Klasifikasi Berdasarkan Asal Kecamatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Semarang Barat	28	28.0	28.0	28.0
Semarang Timur	13	13.0	13.0	41.0
Semarang Tengah	22	22.0	22.0	63.0
Semarang Selatan	17	17.0	17.0	80.0
Semarang Candisari	9	9.0	9.0	89.0
Semarang Gayamsari	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas klasifikasi berdasarkan Asal Kecamatan, untuk responden yang berasal dari Kecamatan Semarang Barat berjumlah 28 atau sama dengan 28%. Selanjutnya untuk responden yang berasal dari Kecamatan Semarang Timur berjumlah 13 atau sama dengan 13%. Kemudian untuk responden yang berasal Kecamatan Semarang Tengah berjumlah 22 atau sama dengan 22%. Kemudian untuk responden yang berasal dari Kecamatan Semarang Selatan berjumlah 17 atau sama dengan 17%. Kemudian untuk responden yang berasal dari Kecamatan Semarang Gayamsari berjumlah 11 atau sama dengan 11%. Dan untuk responden yang berasal dari Kecamatan Semarang Candisari berjumlah 9 atau sama dengan 9%.

Berdasarkan hasil temuan ini maka dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar wajib pajak orang pribadi pelaku usaha (UMKM) yang terdaftar di Kota Semarang lebih banyak yang berdomisili di Semarang Barat.

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk mengetahui jawaban responden terhadap variabel penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance*, *Forced Compliance* dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel independen. dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi umum responden mengenai variabel-variabel yang diteliti, guna mendapatkan gambaran mengenai derajat persepsi jawaban responden pada tiap variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran angket dengan jumlah responden sebanyak 100 orang para pelaku UMKM yang tersebar di Kota Semarang.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran masing-masing variabel digunakan lima kategori, antara lain : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 5 dan nilai terendah 1, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh rumus interval sebagai berikut :

$$RS = \frac{m-n}{k}$$

Keterangan :

RS : rentang skala

m : skor maksimal

n : skor minimal

k : jumlah kategori

Jadi, langkah dan prosesnya yaitu :

$$RS = \frac{5 - 1}{5}$$

$$RS = 0,8$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Penilaian Analisis Deskriptif

KATEGORI	INTERVAL
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$
Rendah	$1,8 \leq x \leq 2,6$
Sedang	$2,6 \leq x \leq 3,4$
Tinggi	$3,4 \leq x \leq 4,2$
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

4.3.1 Deskripsi Integritas Moral Wajib Pajak (X1)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Integritas Moral Wajib Pajak (X1). Variabel Integritas Moral Wajib Pajak terdiri dari 6 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Integritas Moral Wajib Pajak disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Hasil Statistik Deskriptif Integritas Moral Wajib Pajak (X1)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	X1.1	0	0	10	53	37	4,27
2.	X1.2	0	1	7	53	39	4,30
3.	X1.3	0	0	2	49	49	4,47
4.	X1.4	0	0	2	43	55	4,53
5.	X1.5	0	0	11	49	40	4,29
6.	X1.6	0	0	10	46	44	4,34
Total Rata-Rata							4,36

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Dari tabel 4.10 diatas diketahui bahwa variabel Integritas Moral Wajib Pajak merupakan variabel dependen yang terdiri atas tiga indikator (prinsip kejujuran, moralitas, dan alasan mengambil keputusan) serta memuat 6 butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai variabel Integritas Moral Wajib Pajak (X1) menghasilkan rata-rata sebesar 4,36 yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” hal ini menggambarkan bahwa Sebagian besar responden yaitu para pelaku UMKM di Kota Semarang memang mempunyai integritas moral yang tinggi terhadap perpajakan. yang bisa meningkatkan frekuensi kepatuhan pajak di Kota Semarang.

Berdasarkan relevansinya menurut ketentuan islam, menurut pandangan Syariah dikatakan bahwa allah memuliakan orang-orang yang bertaqwa yang selalu mengedepankan prinsip kejujuran. Allah senantiasa mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi yang bermoral yang memiliki sifat jujur serta bertanggungjawab. Adapun indikator yang memuat prinsip islam dalam penelitian ini yaitu indikator kejujuran. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM di Kota

Semarang sudah berperilaku jujur dan bertanggungjawab terhadap kewajibannya kepada negara dalam melaporkan pajak hal tersebut terlihat dari pelaporan pajak SPT Tahunan wajib pajak yang selalu meningkat beberapa tahun terakhir.

4.3.2 Deskripsi *Voluntary Compliance* (X2)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel *Voluntary Compliance* (X2). Variabel *Voluntary Compliance* terdiri dari 6 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel *voluntary compliance* disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Hasil Statistik Deskriptif *Voluntary Compliance* (X2)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	X2.1	1	2	12	53	32	4,13
2.	X2.2	2	1	13	50	34	4,13
3.	X2.3	3	4	26	43	24	3,81
4.	X2.4	3	4	17	51	25	3,91
5.	X2.5	3	3	13	49	32	4,34
6.	X2.6	2	2	15	50	31	4,20
Total Rata-Rata							3,92

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Dari tabel 4.11 diatas diketahui bahwa variabel *Voluntary Compliance* merupakan variabel dependen yang terdiri atas tiga indikator (membayar pajak sesuai dengan undang-undang, mendukung negara, dan prinsip keadilan) serta memuat 6 butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai variabel *Voluntary Compliance* (X2) menghasilkan rata-rata sebesar 3,92 yang termasuk dalam kategori “Tinggi” hal ini menggambarkan bahwa Sebagian responden yaitu

para pelaku UMKM di Kota Semarang sudah melaporkan pajaknya secara sukarela dan penuh kesadaran. ini artinya bahwa pelaku UMKM telah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan relevansinya menurut ketentuan islam, berdasarkan pandangan Syariah dikatakan bahwa allah senantiasa menganjurkan untuk memberi petunjuk bagi sesama muslim guna menambah ilmu serta carilah pedoman sebanyak-banyaknya untuk memperluas wawasan kita, karena dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang taat baik kepada agama maupun negara. Adapun indikator yang memuat prinsip islam dalam penelitian ini yaitu indikator prinsip keadilan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM di Kota Semarang sudah menyadari dan melaksanakan kewajibannya kepada negara dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun serta mendapat imbal balik dalam pelayanan yang adil dan baik dari pemerintah terhadap wajib pajak.

4.3.3 Deskripsi *Forced Compliance* (X3)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel *Forced Compliance* (X3). Variabel *Forced Compliance* terdiri dari 8 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel *Forced Compliance* disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 12
Hasil Statistik Deskriptif *Forced Compliance* (X3)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	X3.1	0	0	9	47	44	4,35
2.	X3.2	1	0	13	46	40	4,24
3.	X3.3	0	0	8	50	42	4,34
4.	X3.4	0	0	15	49	36	4,21

5.	X3.5	0	3	14	40	43	4,23
6.	X3.6	0	0	15	43	42	4,27
7.	X3.7	1	0	6	49	44	4,35
8.	X3.8	0	0	10	45	45	4,35
Total Rata-Rata							4,29

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Dari tabel 4.12 diatas diketahui bahwa variabel *Forced Compliance* merupakan variabel dependen yang terdiri atas tiga indikator (ketepatan waktu, penghasilan, pengenaan sanksi, prinsip kepatuhan) serta memuat 8 butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai variabel *Forced Compliance* (X3) menghasilkan rata-rata sebesar 4,29 yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” hal ini menggambarkan bahwa Sebagian besar responden yaitu para pelaku UMKM di Kota Semarang melaporkan pajaknya dengan cara dipaksa karena kewajibannya kepada negara oleh pemerintah. Ini artinya bahwa sebagian besar wajib pajak melaporkan pajak karena memang ada kewajiban dari negara kepada rakyat yang akan diberikan sanksi apabila melanggar. bukan karena kesadaran dari dalam diri sendiri untuk membantu negara melalui pajak. oleh karena itu kepatuhan pajak dapat ditingkat dengan menerapkan sanksi yang tegas agar dapat mendidik para wajib pajak untuk selalu sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara.

Berdasarkan relevansinya menurut ketentuan islam, berdasarkan pandangan Syariah dikatakan Allah memerintahkan umat manusia untuk mengeluarkan harta selain zakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak adalah salah satu kepatuhan kita juga kepada ulil amri yang harus kita taati. Karena pajak tersebut sesungguhnya bukanlah sumbangan, melainkan pengamanahan harta kita kepada penyelenggara pemerintahan, yang akan mereka pakai untuk mewujudkan kemakmuran Bersama. Adapun indikator yang memuat prinsip islam dalam penelitian ini yaitu indikator ketepatan waktu yang berarti kedisiplinan dalam menjalankan perintah agama

maupun negara. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM di Kota Semarang sudah secara disiplin membayar ataupun melaporkan pajaknya secara rutin setiap tahun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemerintahan.

4.3.4 Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 5 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. 13
Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	Y.1	0	0	12	41	47	4,35
2.	Y.2	0	2	5	47	46	4,37
3.	Y.3	1	0	7	49	43	4,33
4.	Y.4	0	1	12	47	40	4,26
5.	Y.5	0	1	5	37	57	4,50
Total Rata-Rata							4,36

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Dari tabel 4.13 diatas diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak merupakan variabel dependen yang terdiri atas tiga indikator (kepatuhan formal, kepatuhan materil, kewajiban membayar pajak) serta memuat 5 butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan rata-rata sebesar 4,36 yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang sudah tinggi, Sebagian besar pelaku UMKM tunduk dan patuh dalam melaporkan pajak tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, hal

terlihat dari selalu meningkatnya jumlah pelaku UMKM diiringi dengan meningkatkan pelaku UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Berdasarkan relevansinya menurut ketentuan islam, berdasarkan pandangan Syariah dikatakan Allah memerintahkan umat manusia untuk tunduk dan patuh dalam membayar jizyah. Jizyah disini merupakan pajak per-kepala, sebagaimana zakat fitrah yang dikenakan bagi seorang muslim. Adapun pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut guna kepentingan masyarakat juga. Adapun indikator yang memuat prinsip islam dalam penelitian ini yaitu indikator kewajiban membayar pajak, yang berarti pajak tersebut sama wajibnya seperti membayar jizyah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM di Kota Semarang telah tunduk dan patuh terhadap pajak. ini terbukti dari selalu meningkatkan grafik pelaporan pajak setiap tahunnya.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui apa arti setiap variabel (mean), median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Integritas moral wajib pajak (X1), kepatuhan sukarela (X2), kepatuhan wajib (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Tabel berikut berisi hasil pengujian data:

Tabel 4. 14
Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Valid	100	100	100	100
Missing	1	1	1	1
Mean	26.20	24.08	34.34	21.81
Median	26.00	24.00	32.50	21.50

Std. Deviation	2.832	3.781	4.171	2.423
Variance	8.020	14.297	17.398	5.873
Range	10	24	13	9
Minimum	20	6	27	16
Maximum	30	30	40	25

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Hasil uji deskriptif analisis diatas dalam riset ini dapat di ketahui nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Integritas Moral Wajib Pajak (X1)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Integritas Moral Wajib Pajak menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 26,20, nilai median sebesar 26,00, standar deviasinya sebesar 2,832, nilai variansinya sebesar 8,020, rangenya sebesar 10, nilai minimum sebesar 20, dan nilai maksimum sebesar, 30.

b. *Voluntary Compliance* (X2)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel *Voluntary Compliance* menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 24,08, nilai median sebesar 24,00, standar deviasinya sebesar 3,781, nilai variansinya sebesar 14,297, rangenya sebesar 24, nilai minimum sebesar 6, dan nilai maksimum sebesar, 30.

c. *Forced Compliance* (X3)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel *Forced Compliance* menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 34,34, nilai median sebesar 32,50, standar deviasinya sebesar 4,171, nilai variansinya sebesar 17,398, rangenya sebesar 13, nilai minimum sebesar 27, dan nilai maksimum sebesar, 40.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 21,81, nilai median sebesar 21,50, standar deviasinya sebesar 2,423, nilai variansinya sebesar 5,873, range-nya sebesar 9, nilai minimum sebesar 16, dan nilai maksimum sebesar, 25.

4.4.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memverifikasi akurat atau tidaknya sebuah meteran. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket merupakan alat ukur dalam hal ini. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dapat mengatakan apa saja yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Berikut ini adalah dasar-dasar keputusan yang digunakan dalam uji validitas:

- Kriteria Pengujiannya

Ho diterima apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, (alat ukur yang digunakan valid atau sah)

Ho ditolak apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, (alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak sah)

- Cara menentukan besar nilai R tabel

$R_{tabel} = df (N-2)$, tingkat signifikansi uji dua arah yang digunakan adalah 0,05 atau setara dengan 5%. Adapun R tabel dalam penelitian ini adalah :

$$\begin{aligned} R_{tabel} &= df (N-2) \\ &= 100 - 2 \\ &= 98 (0,196) \end{aligned}$$

Adapun hasil uji validitas yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel penelitian dibawah ini :

Tabel 4. 15
Uji Validitas

Integritas Moral Wajib Pajak (X1)				
No.	Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1.	IMWP 1	0,752	0,196	Valid
2.	IMWP 2	0,848	0,196	Valid
3.	IMWP 3	0,704	0,196	Valid
4.	IMWP 4	0,755	0,196	Valid
5.	IMWP 5	0,779	0,196	Valid
6.	IMWP 6	0,780	0,196	Valid
Voluntary Compliance (X2)				
1.	VC 1	0,621	0,196	Valid
2.	VC 2	0,706	0,196	Valid
3.	VC 3	0,822	0,196	Valid
4.	VC 4	0,752	0,196	Valid
5.	VC 5	0,754	0,196	Valid
6.	VC 6	0,645	0,196	Valid
Forced Compliance (X3)				
1.	FC 1	0,763	0,196	Valid
2.	FC 2	0,697	0,196	Valid
3.	FC 3	0,763	0,196	Valid
4.	FC 4	0,755	0,196	Valid
5.	FC 5	0,773	0,196	Valid
6.	FC 6	0,813	0,196	Valid
7.	FC 7	0,666	0,196	Valid

8.	FC 8	0,774	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				
1.	KWP 1	0,720	0,196	Valid
2.	KWP 2	0,764	0,196	Valid
3.	KWP 3	0,719	0,196	Valid
4.	KWP 4	0,715	0,196	Valid
5.	KWP 5	0,632	0,196	Valid

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

4.4.3 Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah uji instrument penelitian yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam hal ini adalah angket/kuesioner yang telah digunakan tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur instrumen (kuesioner) dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun cara untuk menghitung reabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah dengan melihat, nilai *Cronbach alpha (a)*, dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas ini adalah jika nilai *Cronbach alpha (a)* $\geq 0,60$. Hasil uji reabilitas dalam riset ini dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 16
Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Critical value	Keterangan
X1	0,862	0,60	Reliabel
X2	0,814	0,60	Reliabel
X3	0,887	0,60	Reliabel
Y	0,755	0,60	Reliabel

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa koefisien reabilitas berada antara 0,755 hingga 0,862. Hal demikian menunjukkan bahwa seluruh nilai *Cronbach Alpha* tersebut lebih besar dari 0,60. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesioner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengumpul data.

4.5 Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik merupakan persyaratan untuk analisis regresi berbasis ganda; itu harus dilalui agar estimasi parameter dan koefisien regresi bebas dari bias. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.5.1 Uji Normalitas

Kepentingan residual yang dihasilkan dan teknik grafik probabilitas normal digunakan untuk menguji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (uji *Kolmogorov-Smirnov*). Periksa dispersi data (titik) pada sumbu diagonal grafik untuk menentukan kenormalan. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data yang diterima dari residual:


Gambar 2.

Histogram Uji Normalitas



Berdasarkan grafik histogram tersebut di atas bahwasannya pola yang dibentuk pada grafik histogram tidak menceng (skewness) sehingga data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal.

Gambar 3
Uji Normalitas P_Plot



Berdasarkan hasil uji Normal P P Plot of Regression Standardized, dapat ditentukan bahwa model regresi berdistribusi normal jika data plot atau titik-titik yang menggambarkan data sebenarnya mengikuti garis diagonal. Data pada grafik di atas tersebar di sekitar garis diagonal, menyiratkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Untuk memastikan normalitas, Uji Statistik Kolmogorof Smirnov (K-S) dapat digunakan. Hasil uji normalitas tercantum dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 4. 17
Uji Normalitas One-Sample K-S

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	.0000000

Std. Deviation	1.57429192
Absolute	.088
Positive	.087
Negative	-.088
Test Statistic	.088
Asymp. Sig. (2-tailed)	.054
Exact.Sig. (2-tailed)	.397
Point Probability	.000

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Uji normalitas metode *Kolmogorof-Smirnov* merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji Satu Sampel *Kolmogorof Smirnov* digunakan untuk membuat keputusan: jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, nilai residu berdistribusi normal; jika kurang dari 0,05, nilai residu tidak terdistribusi normal. Nilai residu pada tabel di atas adalah $0,054 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan nilai residu berdistribusi normal. Hasilnya, asumsi kenormalan terpenuhi dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk melihat apakah ada dua atau lebih variabel bebas yang terhubung linier. Kita akan mengalami kesulitan mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen jika situasi ini berkembang. Nilai tolerance atau nilai variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk mengetahui adanya gejala multikolonieritas pada model penelitian. Tidak terdapat multikolonieritas antar variabel bebas karena batas toleransi $> 0,10$ dan batas VIF 10,00. Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolonieritas yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. 18
Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.117	1.542		3.319	.001		
Integritas Moral	.235	.098	.275	2.387	.019	.332	3.009
Voluntary Compliance	.025	.050	.040	.508	.613	.722	1.385
Forced Compliance	.289	.069	.498	4.194	.000	.312	3.202

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)


Berdasarkan tabel 4.18 diatas, dapat diketahui bahwasannya nilai VIF dari Integritas Moral (X1) sebesar 3,009, *Voluntary Compliance* (X2) sebesar 1,385, *Forced Compliance* (X3) sebesar 3,202. Ini berarti dapat diketahui bahwasannya nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi yang kuat, sehingga telah memenuhi uji asumsi multikolonieritas.

4.5.3 Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan dari asumsi konvensional heteroskedastisitas, yaitu residual memiliki varians yang sama untuk semua data dalam model regresi. Dalam model regresi linier, uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan residual pengamat lainnya. Pengujian ini juga merupakan salah satu aspek dari model regresi linier yang membuatnya tidak efisien dan tidak akurat.

Akibatnya, model regresi yang layak adalah model yang tidak memiliki heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan melihat titik-titik grafik regresi dan uji Glejser.

Hasil Uji Heterokedasitas Scatterplot



Berdasarkan pada grafik uji heterokedasitas menggunakan metode statistik diatas menunjukkan bahwa titik-titik yang ada pada grafik tersebut tidak membentuk suatu pola sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas. Maka untuk mengetahui lebih jelasnya bisa dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser ini dilakukan dengan cara melakukan regresi variabel independent dengan nilai absolute dari residualnya. Jika variabel independent signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heterokedasitas. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedasitas. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedasitas. Hasil uji heterokedasitas uji Glejser dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 19
Uji Heterokedasitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.872	1.000		2.871	.005
X1	-.016	.064	-.044	-.253	.801
X2	-.028	.032	-.102	-.866	.388
X3	-.017	.045	-.070	-.387	.699

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan relisasi uji Glejser pada tabel penelitian diatas dapat terlihat bahwa nilai signifikansi variabel Integritas Moral Wajib Pajak (X1) adalah sebesar $0,801 > 0,05$, ini artinya bahwa tidak terdapat heterokedasitas pada variabel Integritas Moral Wajib Pajak (X1), sedangkan diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel *Voluntary Compliance* (X2) adalah sebesar $0,388 > 0,05$, artinya tidak terjadi heterokedasitas pada variabel *Voluntary Compliance* (X2), dan variabel *Forced Compliance* (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,699 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat heterokedasitas pada variabel *Forced Compliance* (X3).

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi linier berganda dari variabel Integritas Moral Wajib Pajak (X1), *Voluntary Compliance* (X2), dan *Forced Compliance* (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 20
Uji Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.117	1.542		3.319	.001
X1	.235	.098	.275	2.387	.019
X2	.025	.050	.040	.508	.613
X3	.289	.069	.498	4.194	.000

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan pada tabel 4.20 uji analisis regresi linier berganda diatas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 5,117 + 0,235X_1 + 0,025X_2 + 0,289X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa :

- a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 5,117 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel *Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Forced Compliance*, tidak terjadi perubahan (X_1, X_2 , dan X_3 bernilai 0), maka nilai variabel pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 5,117.

- b. Integritas Moral Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel Integritas Moral Wajib Pajak sebesar 0,235 atau sebesar 23,5%. Hal ini berarti setiap kenaikan Integritas Moral Wajib Pajak 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,235 atau 23,5% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. *Voluntary Compliance* (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel *Voluntary Compliance* sebesar 0,025 atau sebesar 2,25%. Hal ini berarti setiap kenaikan *Voluntary Compliance* 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,022 atau 2,2% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. *Forced Compliance* (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel *Forced Compliance* sebesar 0,289 atau sebesar 28,9% hal ini berarti setiap kenaikan *Forced Compliance* 1 % maka akan menaikkan Kepatuhan wajib Pajak sebesar 0,289 atau 28,9% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui besar prosentase variasi variabel independen yang di gunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4. 21
Uji Determinasi Koefisien (R^2)

Model	R	RSquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760	.578	.565	1.599

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.21 diatas R Square menunjukkan bahwa pengaruh nilai Integritas Moral Wajib Pajak (X1), *Voluntary Compliance* (X2), *Forced Compliance* (X3) secara simultan sebesar 57,8 %. Sedangkan sisanya (100% - 57,8% = 42,2%) di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.6.2 Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance*, dan *Forced Compliance* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis (Uji T) ini adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai signifikansi dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% atau ($\alpha = 0,05$), $N =$ jumlah sampel, $k =$ jumlah variabel independen $df = n - k = (100 - 3) = 97$, maka diperoleh nilai t tabel = 1.985. Kriteria uji T yaitu :

- a. $H_0 =$ Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen
- b. $H_a =$ Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel depende

Tabel 4. 22
Uji Signifikan T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.117	1.542		3.319	.001
X1	.235	.098	.275	2.387	.019
X2	.025	.050	.040	.508	.613
X3	.289	.069	.498	4.194	.000

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.22 diatas maka dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu Integritas Moral Wajib Pajak, di peroleh t hitung sebesar 2,387 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih kecil

dari 0,05 maka H1 di terima. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Integritas Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu *Voluntary Compliance*, di peroleh t hitung sebesar 0,508 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih kecil dari 0,05 maka H2 di ditolak. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hipotesis ditolak. *Voluntary Compliance* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang ketiga yaitu *Forced Compliance*, di peroleh t hitung sebesar 4,194 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih kecil dari 0,05 maka H3 di terima. Sehingga dapat di simpulkan bahwa *Forced Compliance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya pengaruh suatu varibel terikat terhadap variabel bebas secara simultan atau bersama-sama Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifiksi pengaruh varibel independen (Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance*, dan *Forced Compliance*) yang secara simultan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Dengan tingkat signifiksi menggunakan (α) = 5% atau 0,05. Dari uji regresi dengan SPSS dapat di lihat bahwa hasil uji F elalui output tabel anova sebagai berikut :

Tabel 4. 23
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	336.029	3	112.010	43.825	.000 ^a
Residual	245.361	96	2.556		

Total	581.390	99			
-------	---------	----	--	--	--

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat di lihat bahwa nilai F sebesar 43,825 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikasi < 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance*, dan *Forced Compliance* secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.7 Pembahasan dan Analisis Data

4.7.1 Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Integritas Moral Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H1 di terima. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel Integritas Moral Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,019 dan peroleh t hitung sebesar 2,387 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H1 di terima yang artinya bahwa variabel Integritas Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati Dahlan, dkk, (2021) yang menyebutkan bahwa secara parsial maupun simultan moral wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Moral pajak menjadi modal penting untuk memupuk kepatuhan pajak. moral pajak bukanlah suatu produk hukum yang dapat digunakan untuk memaksa dan mengatur, tetapi moral pajak dapat dijadikan nilai untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak. oleh karena itu moral pajak perlu dibangun sejak usia dini untuk membentuk masyarakat sadar pajak dengan cara membentuk strategi-strategi yang mencakup kegiatan edukasi pajak, membenahi kualitas administrasi pajak khususnya

terkait kemudahan pelaksanaan kewajiban pajak, serta mengaitkan antara penerimaan pajak dan belanja negara.⁹⁷

Moral pajak dianggap sebagai penentu utama yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dan tidak jujur dalam masalah perpajakan. Dalam konteks ini teori yang dianggap berkaitan erat dengan moral wajib pajak adalah teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). *Theory of planned behavior* dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa niat merupakan suatu proses seseorang untuk menunjukkan perilakunya. Seseorang akan memiliki suatu niatan dalam dirinya untuk melakukan suatu hal sebelum orang tersebut benar-benar menunjukkan perilaku yang ingin ditunjukkannya. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. artinya bahwa semakin tinggi/besar niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak, maka akan semakin tinggi/besar pula kemungkinan orang tersebut untuk mewujudkan perilaku patuh terhadap pajak.

4.7.2 Pengaruh *Voluntary Compliance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa *Voluntary Compliance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H2 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel *Voluntary Compliance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan Uji T yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,613 di peroleh nilai t hitung sebesar 0,508 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka hipotesis H2 di tolak yang artinya bahwa *Voluntary Compliance* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina Wada Betu, dkk, (2020) yang menyebutkan bahwa *Voluntary*

⁹⁷ Herawati Dahlan, Andi Mattingaragau Tenrigau, and Andi Farisnah Anwar, "YUME : Journal Of Management Pengaruh Peraturan Pajak , Administrasi Pajak , Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan Abstrak" 4, no. 3 (2021): 541–549.

Compliance tidak terbukti memperkuat pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Khikmah Rizki, Awaliyah, dkk menyebutkan bahwa *Voluntary Compliance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. di dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *voluntary compliance* terjadi karena adanya *tax knowledge* dan persepsi keadilan yang mengarah kepada *Voluntary Compliance* yang dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan di dalam penelitian ini hanya berfokus membuktikan bahwa apakah *voluntary compliance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa disertai penggunaan variabel lain yang mendukung *voluntary compliance* tersebut. Pada penelitian ini berasumsi pada *theory planned of behavior* (TPB), yang menyebutkan bahwa jika seseorang mempunyai sikap yang positif terhadap *tax compliance*, mendapat *support* dari orang sekitar dan adanya akses kemudahan sehingga tidak ada hambatan untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak secara sukarela. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *voluntary compliance* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan dapat dinyatakan dalam istilah sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan sukarela, yang merupakan faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menerapkan sistem perpajakan yang adil baik secara prosedural maupun retribusi yang berkaitan dengan masalah non ekonomi/psikologis. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan keadaan dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

4.7.3 Pengaruh *Forced Compliance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Forced Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga H3 di terima. Hal ini dapat di lihat

dari hasil uji yang telah di lakukan dalam variabel *Forced Compliance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di buktikan dengan hasil uji T parsial memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan peroleh t hitung sebesar 4,194 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H3 di terima yang artinya bahwa variabel *Forced Compliance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ratmono dan Nur Cahyonowati (2013) yang menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan (*Forced Compliance*) yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi. Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui mekanisme sanksi berupa denda dan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan (*variabel economic deterrence*). Membayar pajak bagi sebagian masyarakat di Indonesia secara psikologis dianggap sebagai beban yang membebani mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini dirjen pajak harus dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dan merata dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak.⁹⁸

Forced compliance menjadi faktor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa rakyat Indonesia khususnya yang sudah ber-NPWP untuk menunaikan kewajiban kepada negara dengan melaporkan pajak. *Forced compliance* bisa ditekan dengan menerapkan sanksi pajak yang mana sanksi pajak ini digunakan untuk mengetahui bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar perpajakan mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga diharapkan akan memicu kepatuhan pajak. seperti dalam teori umum, bahwa semakin keras sanksi perpajakan yang dipersepsikan oleh wajib pajak maka kepatuhan akan semakin tinggi. Disamping hal tersebut perlu didukung adanya pengukuran

⁹⁸ dan Nur Cahyonowati Dwi Ratmono, "Jurnal Akuntansi Indonesia Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors" 2, no. 1 (2013): 1–16.

kinerja daripada pemerintah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pajak karena hal tersebut akan dapat membantu untuk menekan angka *forced compliance* terhadap tingkan kepatuhan pajak.⁹⁹

⁹⁹ Ratno Agriyanto Awwaliyah, dessy Noor Farida, “The Effect of Regional Original Income And Balance Funding on Regional Government Financial Performent.,” *Journal of Islamic Accounting and finance Research* 1, no. 1 (2019).

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sektor UMKM di Kota Semarang. Notabene, Kota Semarang mempunyai realisasi jumlah UMKM yang selalu meningkat setiap tahunnya tentunya hal ini menjadi indikasi untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak melalui para pelaku UMKM yang semakin bertambah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel integritas moral wajib pajak, *voluntary compliance*, dan juga *forced compliance* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Complaince*, dan *Forced Compliance* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Integritas Moral Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar 2.387 dengan nilai signifikasi 0,019 yaitu lebih kecil dari 0,05. Artinya Penerapan Integritas Moral Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Variabel *Voluntary Compliance* tidak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar 0,508 dengan nilai signifikasi 0,613 yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya penerapan *Voluntary Compliance* di lingkungan DJP masih sia sia, sehingga adanya *Voluntary Compliance* tidak mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
3. Variabel *Forced Compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hal ini di tunjukan dengan nilai t sebesar 4,194 dengan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Artinya penerapan *Forced Compliance* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian tentang pengaruh integritas moral wajib pajak, *voluntary compliance* dan *forced compliance* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Telah dilaksanakan dan dilakukan dengan prosedur ilmiah, namun dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan dalam penyusunannya dan belum memberikan hasil maksimal antara lain:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat satu variabel independen yang ditolak yaitu *voluntary compliance*. hasil riset menunjukkan *voluntary compliance* berpengaruh negatif sedangkan menurut teori *voluntary compliance* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan karena perlu adanya justifikasi/penelitian lanjutan guna mengeksplorasi arti temuan tersebut bagi dunia praktik pada umumnya.
2. Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah sangat sulitnya mencari responden yang memiliki kriteria UMKM manufaktur. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pelaku umkm yang memiliki usaha manufaktur jumlahnya hanya 3 dari 100 sampel. kebanyakan para pelaku umkm yang memiliki usaha besar seperti bidang manufaktur tidak bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian yang diajukan oleh peneliti.
3. Secara statistik kemampuan menjelaskan dari variabel-variabel yang mempengaruhi (antesenden) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dikatakan sempurna apabila memiliki kemampuan menjelaskan 100%, yang dilihat dari nilai $R^2 = 1$. Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui nilai R^2 secara keseluruhan bernilai 0,578. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa model cukup baik dan mampu menjelaskan fenomena/ masalah kepatuhan wajib pajak sebesar 57,8%. Sedangkan sisanya 42,2% dijelaskan oleh variabel lain (selain integritas moral wajib pajak, *voluntary compliance*, dan *forced compliance*) yang belum masuk ke dalam model dan error.

5.3 SARAN_SARAN

Berdasarkan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan yang dikemukakan diatas maka peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya dan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan memperluas penelitaian ini adalah :

1. Bagi UMKM

Berdasarkan hasil riset bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sukarela pelaku UMKM di Kota Semarang masih relatif rendah bila dibandingkan variabel lain. Seharusnya pelaku UMKM lebih meningkatkan kesadaran lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan disiplin dalam melaporkan ataupun membayar pajaknya, dikarenakan hal tersebut akan kembali lagi pada wajib pajak sendiri walaupun tidak secara langsung. Sehingga pertumbuhan ekomoni akan lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

2. Bagi Pemerintah

Ada beberapa saran bagi pemerintah dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak.

- a. Berdasarkan hasil riset responden pelaku UMKM dengan kriteria usaha bidang manufaktur hanya berjumlah 3 dari 100 sampel sehingga perlu adanya edukasi terhadap pelaku usaha dalam upaya memasyarakatkan peraturan perpajakan yaitu PP No. 23 Tahun 2018 dan untuk membuka wawasan wajib pajak pelaku UMKM terhadap pentingnya membayar pajak sesuai dengan proporsi pendapatan yang didapat oleh pelaku UMKM.
- b. Berdasarkan hasil riset yang menunjukkan bahwa *voluntary compliance* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. maka pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. kepercayaan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pelayanan yang adil dan merata, termasuk memberikan ruang

bagi wajib pajak untuk berpartisipasi. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Berdasarkan hasil riset bahwa hipotesis pada variabel *voluntary compliance* ditolak. Sehingga diperlukan justifikasi atau penelitian lanjutan terkait topik yang penulis bahas saat ini oleh peneliti selanjutnya mengenai variabel *voluntary compliance* sebagai penyempurna kajian kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini.
- b. Berdasarkan hasil riset bahwa kemampuan menjelaskan dari variabel-variabel yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 76%. Dan sisanya sebesar 24% dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh sebab itu direkomendasikan penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan faktor lain yang lebih komprehensif dalam keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Prof. Ma'ruf. *Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif*. Aswaja Pressindo, 2015.
- Agriyanto, Ratno, and Abdul Rohman. "Rekonstruksi Filsafat Ilmu Dalam Perspektif Perekonomian Yng Berkeadilan (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami)." *At-Taqaddum*, 2017.
- Ajzen, Icek. "The Theory Planned of Behavior - Science Direct." *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991.
- Andini, Meda, and Alfa Rahmiati. "Tax Morale And Compliance of Individual Tax Payer." *Journal of Security and Sustainability Issues* 10, no. Oct (2020): 426–437.
- Arikunto, Prof.Dr.Suharsimi. *PRSEDUR PENELITIAN*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asih, Komang Sani, and I Ketut Yudana Adi. "Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Badung Utara." *Journal Research Accounting (JARAC)* 01, no. 2 (2020): 181–189.
- Astuti, Tri, and Ingrid Panjaitan. "Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi WajibPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi." *Media Akuntansi Perpajakan; Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 3, no. 1 (2018): 58–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.
- Awaliyah, Khikmah Rizqi, and Evi Yulia Purwanti. "Analisis Dampak Voluntary Compliance and Forced Compliance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2018): 28.
- Awwaliyah, dessy Noor Farida, Ratno Agriyanto. "The Effect of Regional

- Original Income And Balance Funding on Regional Government Financial Performent.” *Journal of Islamic Accounting and finance Research* 1, no. 1 (2019).
- Ayumi, Lenida. “Di Kota Ini, Pajak Daerah Sumbang 73% PAD.” *DDTCNews*, n.d.
- Chong, K. Rine, and Muruges Arunachalam. “Determinants of Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence From Malaysia.” *Advances in Taxation* 25 (2018): 147–172.
- Cummings, Ronald G., Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, and Benno Torgler. “Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys And An Artefactual Field Experiment.” *Journal of Economic Behavior and Organization* 70, no. 3 (2009): 447–457.
- Dahlan, Herawati, Andi Mattingaragau Tenrigau, and Andi Farisnah Anwar. “YUME : Journal Of Management Pengaruh Peraturan Pajak , Administrasi Pajak , Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan Abstrak” 4, no. 3 (2021): 541–549.
- Darmanah, Dr.Garalka. *METODOLOGI PENELITIAN*, 2011.
- Dr.Priyono. *Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif*. Edited by Teddy Chandra. Zifatama Publishing, 2008.
- Dwi Ratmono, dan Nur Cahyonowati. “Jurnal Akuntansi Indonesia Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors” 2, no. 1 (2013): 1–16.
- e Hassan, Ibn, Ahmed Naeem, and Sidra Gulzar. “Voluntary Tax Compliance Behavior of Individual Tax Payers in Pakistan.” *Financial Innovation* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>.
- Eddy, EPS. dan Carolina. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..” *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha* 7, no. 1 (2015).

- Gajayana, Jl, and No Malang. “Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak Sri Andriani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , Abstrak PENDAHULUAN Maikel (2017) Menjelaskan Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (” 12, no. 1 (2021): 1–18.
- Gazali. “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* VII, no. 1 (2015): 84–102.
- Ghozali, Imam. “Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. SEMARANG: Badan Penerbit UNDIP.” *Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (2006).
- Habibie, Azwansyah. “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi” 5, no. 2 (2018): 80–96.
- Hafidz Mahmudi, Kusmuriyanto. “Intgritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 524–532.
- Hakim, Zulkarnain, Lilik Handajani, and Biana Adha Inapty. “Voluntary Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan Dan Kekuasaan Legitimasi.” *Jurnal Akuntansi* 21, no. 2 (2017): 253.
- Hartati, N. *Teory Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hertati, Lesi. “Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 8, no. September (2021): 22–47.
- Heryana, Ade, and Universitas Esa Unggul. “Hipotesis Penelitian,” no. June (2020).
- Hidayanti, Tri, Ita Handayani, and Ines Heidiani Ikasari. *Statistika Dasar, Panduan Bagi Dosen Dan Mahasiswa. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.
- Ibrahim, Erni Cahyani, and Ruki Ambar Arum. “Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Dalam Implementasi Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara.” *Jurnal Administrasi Negara* 24, no. 2 (2018): 89–100.

Inasius, Fany. “Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence From Small And Medium-Sized Enterprises in Indonesia” 26 (2019): 99–111.

Indra Mahardika Putra SE, Ak, M.Ak. *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*. Yogyakarta: anak hebat indonesia, 2020.

Juli Ratnawati, Retno Indah Hernawati. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Sleman, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. “Data Pelaku UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kota Semarang,,” 2022.

Katuuk, Djuliana, Hendrik Manossoh, and Stanley Kho Walandouw. “Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 1–8.

Kirchler, Erich. *The Economic Psychology of Tax Behavior*. Cambridge University Press, 2010.

Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl. “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The ‘Slippery Slope’ Framework.” *Journal of Economic Psychology* 29, no. 2 (2008): 210–225.

Kogler C., Muehlbacher S., & Kirchler E. “Trust, Power, and Tax Compliance : Testing the Slippery Slope Framework Among Self-Employed Tax Payer.” *Series, Wu International Taxation Research paper* (2013).

Lesmana, Desy, Delfi Panjaitan, and Mutiara Maimunah. “TaxCompliance Ditinjau Dari Theory of Planned Behavior (TPB):Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Badan Yang Terdaftar Pada KPP Di Kota Palembang.” *InFestasi* 13, no. 2 (2018): 354.

Maharani, Gusti Agung Ayu Intan, I Dewa Made Endiana, and Putu Diah Kumalasari. “Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, System Pajak,

- Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas TaxEvasion.” *Jurnal Kharisma* 3, no. 1 (2021): 63–72.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Marzuki. “Etika Dan Moral Dalam Pembelajaran.” *Records Management Journal* 1, no. 2 (2003): 3–5.
- Nugroho, Wawan Cahyo. “Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerpan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak Wawan Cahyo Nugroho 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia.” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 11 (2021): 2882–2894.
- Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, and M. Budiantara. *Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, 2017.
- Pajak, Direktorat Jenderal. “Laporan-Tahunan-Kementerian-Keuangan-2020.Pdf,” n.d.
- Pajak Jenderal, Direktorat. “Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19.” *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak* 2, no. 2 (2021). <https://www.pajak.go.id>.
- PRASETYA S, GILANG. “Voluntary Compliance: Keselarasan Antara Kepercayaan Dan Kekuasaan Otoritas.” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 6, no. 3 (2019).
- Prof.Dr, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA, cv., 2016.
- Qodariyah, Laelatul, and P Parju. “Determinansi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Semarang.” *Jurnal Imliah UNTAG Semarang* 1, no. 1 (2020): 68–83.
- Rahmah, Ridhan, and Sutrisno T Zaki. “Quality Service Moderation on Moral Impact of Tax Payers and Tax Penalties on Compliance Tax Payers” 4, no. 2 (2021): 145–153.
- Salman, Kautsar Riza, and Mochammad Farid. “Pengaruh Sikap Dan Moral

- Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya.” *STIE Perbanas Surabaya*, no. January 2008 (2008).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Pertama. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2006.
- Semarang., Dinas Koperasi dan UMKM Kota. “Data UMKM Kota Semarang,” 2022.
- Setyawan, Setu. *Perpajakan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Shihab, Muhammad Quraish. “Al-Misbah” (2003).
- Simposium, Proceeding, Nasional Perpajakan, I I I Road, Map Reformasi, Perpajakan Indonesia, and Menuju Good. “Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance 2011,” no. 2002 (2011): 1–21.
- Solimun, Armanu, Adji Achmad Rinaldo Fernandes. *METODOLOGI PENELITIAN Kuantitatif Perspektif Sistem*. Malang: UB Press, 2019.
- Sriniyati, Sriniyati. “Pengaruh Morale Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 14–23.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv., 2016.
- Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–177.
- Suyantoro, Sigit. “Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS.” *Semarang: Wahana Komputer & Yogyakarta: Andi Offset* (2014).
- Timbul Hamonangan Simanjuntak, Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Edited by NS Budiana. Surakarta, 2012.

- Torgler, Benno. *The Compliance and Tax Morale*. Edward Elgar Publishing limited, 2007.
- Troutman, Coleen S. "Morale Commitment to Tax Compliance as Measured by the Development of Moral Reasoning and Attitude Towards the Fairness of the Tax Laws" (1993): 1–102.
- W.Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Wibisono, Nurharibnu. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember." *JURNAL EKOMAKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 1–9.
- Zain, H.Mohammad. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak UMKM
di Wilayah Kota Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Saya bermaksud mengadakan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Dan Forced Compliance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang.”

\Penelitian ini menggunakan Kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner penelitian ini secara lengkap dan jujur. Jawaban dari kuesioner ini tidak ada yang salah, sehingga apapun jawaban yang Bapak/Ibu berikan adalah benar. Jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.

Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan kerjasama Saudara/ Saudari, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Dania Adelia Shavila

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama usaha.
2. Untuk menjawab kuesioner, Berilah tanda Silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut :
SS = Sangat setuju
S = Setuju
N = Netral
TS = Tidak setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
3. Jawaban yang anda berikan terjamin kerahasiaannya. Jawaban anda merupakan informasi yang sangat berarti, oleh karena itu kelengkapan pengisian angket dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sangat peneliti harapkan. Kerjakan setiap pernyataan dengan teliti dan jangan ada yang tertinggal.
4. Terimakasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu dan berkenan memberikan jawaban pada angket yang telah disediakan.

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaannya Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:

1. **Nama Pemilik Usaha :** _____

2. **Jenis Kelamin :** Laki-Laki Perempuan

3. **Usia :**

<20 th 20-29 th 30-39 th 40-49 th >50 th

4. **Pendidikan Terakhir :**

SD SMP SMA Sarjana Magister Doktor

5. **Kriteria UMKM :**

-Mikro (harta bersih maksimal 50 juta rupiah)

-Kecil (harta bersih sebesar 50-500 juta rupiah)

-Menengah (harta bersih sebesar 500 juta 10 milyar rupiah)

6. **Jenis UMKM**

Jasa Dagang Manufaktur

7. **Lama Usaha**

<5 th 5-10 th 10-15 th >15 th

8. **Asal Kecamatan**

Semarang Barat Semarang Timur Semarang Tengah

Semarang Selatan Semarang Gayamsari Semarang Candisari

DAFTAR PERNYATAAN

a. Variabel kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Saya Selalu tepat waktu dalam melaporkan pajak.					
2.	Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pajak.					
3.	Saya selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak					
4.	Saya memahami peraturan perpajakan terutama peraturan perpajakan bagi UMKM.					
5.	Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban					

b. Variabel Integritas Moral Wajib Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya Selalu melaporkan besarnya pajak dengan kondisi yang sebenarnya.					
2	Saya Selalu menghitung dan membaya besarnya pajak dengan kondisi yang sebenarnya.					
3	Saya menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.					
4.	Saya menyadari bahwa pajak merupakan tanggung jawab semua warga Negara Indonesia					
5.	Saya Selalu membayar pajak dengan tepat waktu karena sudah merupakan prinsip hidup.					
6.	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku					

c. Variabel Voluntary Compliance

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya selalu membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain					
2	Saya selalu membayar pajak dengan sukarela karena hal itu merupakan sesuatu hal yang benar					
3	Saya selalu membayar pajak dengan sukarela karena ingin memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD					
4	Saya selalu membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela agar tidak perlu dilakukan pemeriksaan pajak					
5	Saya telah melakukan kewajibannya dalam menyetorkan pajak kepada pemerintah					
6	Saya dalam melapor ataupun membayar pajak mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah kepada wajib pajak.					

d. Variabel Forced Compliance

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
2	Saya tidak pernah menunda pembayaran pajak					
3	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh					
4	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan peraturantentang pajak UMKM					
5	Saya tidak pernah dikenakan sanksi berupa denda perpajakan					
6	Saya tidak pernah dikenakan sanksi administrasi					
7	Saya selalu membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemerintah.					
8	Saya selalu membayar pajak untuk membantu negara membangun kesejahteraan bangsa.					

Lampiran 2. Tabulasi Data

a. Variabel X1 (Integritas Moral Wajib Pajak)

IMWP (X1)						SCORE
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
4	4	3	4	4	5	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	4	5	26
4	4	4	5	5	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	5	3	4	26
5	5	5	5	5	3	28
4	4	4	4	3	3	22
5	5	5	5	3	4	27
4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	4	3	3	20
5	5	4	4	4	4	26
4	3	5	4	4	5	25
5	5	5	5	5	5	30

3	4	4	4	4	4	23
3	4	5	5	5	5	27
5	5	5	5	5	5	30
3	2	5	5	3	3	21
4	4	5	5	3	4	25
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	5	5	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	5	3	25
4	4	4	3	3	4	22
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	3	3	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	5	26
5	5	5	5	5	5	30
3	3	4	4	4	4	22
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	5	27

4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
3	4	5	5	3	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	5	4	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	4	25
3	3	4	5	4	4	23
3	3	4	4	4	3	21
3	5	4	5	4	5	26
3	4	5	5	5	4	26
4	4	5	4	4	4	25
4	4	4	5	4	4	25
4	3	4	4	3	3	21
4	3	4	4	4	3	22
4	4	4	5	5	5	27
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	5	28
4	4	4	5	5	5	27
5	5	5	4	5	4	28
4	4	4	4	4	4	24

4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	4	3	4	23
4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	3	4	3	22
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30

b. Variabel X2 (Voluntary Compliance)

VC (X2)						SCORE
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
4	4	3	4	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	4	4	25
4	4	3	4	4	4	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	4	29
5	5	4	4	5	5	28
4	5	5	5	5	5	29
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	3	4	4	22
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30

5	5	3	4	5	4	26
5	5	5	5	5	1	26
4	4	3	3	3	4	21
5	4	4	3	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	4	3	4	20
4	4	4	4	5	4	25
4	3	4	5	5	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	4	4	4	23
4	4	3	3	3	3	20
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
3	4	3	3	4	4	21
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	4	4	4	4	26
3	3	3	4	4	4	21
5	4	5	4	5	3	26
4	3	4	4	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	5	3	3	4	5	23
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	3	24
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	5	29
5	5	5	5	5	5	30

5	5	5	4	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	5	5	4	28
4	4	5	5	4	4	26
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	3	3	3	3	20
2	4	4	4	5	4	23
5	5	5	5	5	3	28
3	4	4	4	4	3	22
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	4	5	27
3	3	3	4	4	4	21
5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	5	4	27
4	5	5	4	3	3	24
4	4	4	4	4	3	23
5	5	4	5	4	5	28
4	4	3	4	4	5	24
4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	22
4	3	3	4	4	4	22
3	3	4	5	5	2	22
3	3	5	5	5	3	24
3	3	4	4	4	5	23
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	4	4	23
3	3	3	3	4	4	20

4	3	3	4	4	4	22
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	5	5	27
5	5	5	5	5	5	30
4	4	5	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	4	4	5	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	2	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	5	25
3	3	5	5	4	5	25
4	5	5	4	3	3	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30

c. Variabel X3 (Forced Compliance)

FC (X3)								SCORE
X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
4	4	4	3	4	4	4	5	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40

5	1	5	5	5	4	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	5	5	5	5	39
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	5	5	5	5	39
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	3	4	4	5	5	5	5	35
3	3	5	3	5	5	1	5	30
4	3	4	3	4	4	5	4	31
3	4	5	3	2	4	4	5	30
4	4	4	4	4	4	4	5	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	3	3	4	3	4	4	27
4	4	4	4	5	4	5	5	35
4	3	3	5	5	5	4	4	33
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	3	4	4	3	30
5	4	3	3	4	4	5	3	31
5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	4	3	4	3	4	5	5	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40

5	5	5	5	5	4	3	5	37
4	4	4	4	3	3	4	3	29
4	5	4	3	5	3	4	3	31
3	3	4	4	4	4	4	4	30
5	5	5	3	5	5	4	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	5	5	5	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	4	5	5	4	4	35
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	4	4	4	4	4	4	33
4	4	4	4	4	3	4	4	31
5	5	5	4	4	4	5	5	37
4	4	3	4	3	4	3	3	28
5	5	4	4	4	5	5	5	37
5	5	5	4	3	3	4	4	33
4	4	4	4	3	3	4	4	30
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	5	5	5	5	4	4	37
4	3	4	4	3	3	4	4	29
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	4	4	4	4	36
5	4	4	3	3	3	5	3	30

4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	5	4	5	4	4	4	35
4	5	4	4	2	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	4	4	3	4	4	31
4	4	3	3	3	3	3	4	27
4	4	4	3	5	5	5	5	35
4	4	4	3	3	3	5	4	30
3	5	5	3	3	5	5	3	32
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	3	4	4	4	5	4	32
4	4	3	3	3	3	4	4	28
3	3	4	4	4	3	3	4	28
5	4	5	5	4	4	4	5	36
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	4	4	4	5	5	5	33
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	5	5	5	5	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	5	4	4	2	4	4	4	31
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	4	4	3	5	3	4	30
4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	3	4	4	4	3	4	3	29
3	3	4	5	3	3	4	3	28
5	3	5	3	4	4	3	3	30

5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	5	5	5	5	5	5	5	40

d. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

KWP (Y)					SCORE
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
4	5	4	3	3	19
5	5	5	5	5	25
5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	4	5	5	24
5	5	5	5	5	25
5	5	5	3	5	23
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	23
3	3	4	2	5	17
5	5	1	5	5	21
4	3	3	4	4	18
3	2	3	3	5	16
4	5	4	5	5	23
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	5	24

5	4	3	4	3	19
4	3	3	3	4	17
3	4	4	4	5	20
3	4	3	5	5	20
5	5	5	4	4	23
4	4	4	4	4	20
5	4	5	5	5	24
5	5	5	4	5	24
4	4	5	5	5	23
5	5	5	4	5	24
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	24
3	4	4	4	4	19
5	4	4	5	5	23
4	4	3	3	4	18
5	5	5	3	5	23
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	5	25

3	4	4	3	5	19
4	4	4	4	5	21
4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	5	20
5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	25
5	4	5	4	5	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
5	5	3	4	2	19
4	4	4	3	4	19
4	5	4	5	5	23
5	4	4	4	5	22
4	4	4	4	4	20
5	2	5	4	4	20
4	4	4	4	4	20
4	5	4	4	5	22
3	4	4	5	3	19
3	5	5	3	5	21
4	4	4	4	5	21
4	4	4	3	4	19
3	4	5	4	4	20
3	3	5	5	4	20
5	5	5	4	4	23
5	5	5	5	5	25
4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20
5	5	5	3	3	21
4	4	4	4	4	20

5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	4	24
5	5	4	4	5	23
4	4	4	5	5	22
4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	5	22
4	4	4	4	4	20
5	3	4	4	5	21
4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	3	18
4	5	4	4	5	22
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25

Lampiran 3. Hasil Output _SPSS Uji Statistik Deskriptif

		Statistics			
		X1	X2	X3	Y
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	1	1	1	1
Mean		26.20	24.08	34.34	21.81
Median		26.00	24.00	32.50	21.50
Std. Deviation		2.832	3.781	4.171	2.423
Variance		8.020	14.297	17.398	5.873
Range		10	24	13	9
Minimum		20	6	27	16
Maximum		30	30	40	25

Lampiran 4. Hasil Output _SPSS Uji Deskripsi Responden

		Jenis_kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	48	48.0	48.0	48.0
	Perempuan	52	52.0	52.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 Tahun	6	6.0	6.0	6.0
	20-29 Tahun	32	32.0	32.0	38.0
	30-39 Tahun	23	23.0	23.0	61.0
	40-49 Tahun	24	24.0	24.0	85.0
	>50 Tahun	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan_Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sekolah Dasar	4	4.0	4.0	4.0
	Sekolah Menengah Pertama	8	8.0	8.0	12.0
	Sekolah Menengah Atas	54	54.0	54.0	66.0
	Sarjana	31	31.0	31.0	97.0
	Magister	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Kriteria_UMKM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mikro	69	69.0	69.0	69.0
	Kecil	27	27.0	27.0	96.0
	Menengah	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis_UMKM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jasa	16	16.0	16.0	16.0
	Dagang	81	81.0	81.0	97.0
	Manufaktur	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lama_Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 Tahun	46	46.0	46.0	46.0
	5-10 Tahun	28	28.0	28.0	74.0
	10-15 Tahun	14	14.0	14.0	88.0
	>15 Tahun	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Asal_Kecamatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Semarang Barat	28	28.0	28.0	28.0
	Semarang Timur	13	13.0	13.0	41.0
	Semarang Tengah	22	22.0	22.0	63.0
	Semarang Selatan	17	17.0	17.0	80.0
	Semarang Candisari	9	9.0	9.0	89.0
	Semarang gayamsari	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 5. Hasil Output_SPSS Uji Deskripsi Variabel Penelitian.

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	1	1	1	1	1	1
Mean		4.27	4.30	4.47	4.53	4.29	4.34

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	1	1	1	1	1	1
Mean		4.13	4.13	3.81	3.91	4.04	4.06

Statistics

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	1	1	1	1	1	1	1	1
Mean		4.35	4.24	4.34	4.21	4.23	4.27	4.35	4.35

		Statistics				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	1	1	1	1	1
Mean		4.35	4.37	4.33	4.26	4.50

Lampiran 6. Hasil Output_SPSS Uji Validitas

A. Variabel Integritas Moral Wajib Pajak

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.791**	.422**	.345**	.466**	.410**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.791**	1	.491**	.526**	.534**	.547**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.422**	.491**	1	.660**	.410**	.372**	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.345**	.526**	.660**	1	.474**	.570**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.466**	.534**	.410**	.474**	1	.662**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.410**	.547**	.372**	.570**	.662**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.752**	.848**	.704**	.755**	.779**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

B. Variabel Voluntary Compliance

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.591**	.336**	.215*	.220*	.433**	.621**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.032	.028	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.591**	1	.444**	.467**	.219*	.392**	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.028	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.336**	.444**	1	.683**	.656**	.352**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.215*	.467**	.683**	1	.611**	.187	.752**
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.000		.000	.062	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.220*	.219*	.656**	.611**	1	.461**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.028	.028	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.433**	.392**	.352**	.187	.461**	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.062	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.621**	.706**	.822**	.752**	.754**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Variabel Forced Compliance

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.556**	.609**	.543**	.568**	.479**	.452**	.401**	.763**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.556**	1	.513**	.409**	.292**	.445**	.499**	.461**	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.609**	.513**	1	.564**	.529**	.568**	.309**	.545**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.543**	.409**	.564**	1	.554**	.547**	.421**	.508**	.755**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.568**	.292**	.529**	.554**	1	.672**	.384**	.593**	.773**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.479**	.445**	.568**	.547**	.672**	1	.468**	.684**	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	.452**	.499**	.309**	.421**	.384**	.468**	1	.464**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.8	Pearson Correlation	.401**	.461**	.545**	.508**	.593**	.684**	.464**	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	.763**	.697**	.763**	.755**	.773**	.813**	.666**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Kepatuhan Wajib Pajak.

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.523**	.389**	.373**	.263**	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.523**	1	.467**	.431**	.290**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.389**	.467**	1	.337**	.349**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.373**	.431**	.337**	1	.378**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.263**	.290**	.349**	.378**	1	.632**
	Sig. (2-tailed)	.008	.003	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.720**	.764**	.719**	.715**	.632**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Hasil Output-SPSS Uji Reabilitas.

a. Variabel Integritas Moral Wajib Pajak (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	99.0
	Excluded ^a	1	1.0
	Total	101	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.862	6

b. Variabel Voluntary Compliance (X2)

Case Process Summary

		N	%
Cases	Valid	100	99.0
	Excluded ^a	1	1.0
	Total	101	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.814	6

c. Variabel Forced Compliance

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	99.0
	Excluded ^a	1	1.0
	Total	101	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.887	8

d. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	99.0
	Excluded ^a	1	1.0
	Total	101	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	5


Lampiran 8. Hasil Output-SPSS Uji Normalitas One-Sample KS


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57429192
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.087
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.397
Point Probability		.000

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 9. Hasil Output-SPSS Normal P-Plot.






Lampiran 10. Hasil Output-SPSS Uji Multikolonieritas.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.117	1.542		3.319	.001		
	X1	.235	.098	.275	2.387	.019	.332	3.009
	X2	.025	.050	.040	.508	.613	.722	1.385
	X3	.289	.069	.498	4.194	.000	.312	3.202

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 11. Hasil Output-SPSS Uji heterokedasitaas Scatterplot



Lampiran 12. Hasil Output-SPSS Uji Heteroskedastisitas Glejser.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	2.872	1.000		2.871	.005
	X1	-.016	.064	-.044	-.253	.801
	X2	-.028	.032	-.102	-.866	.388
	X3	-.017	.045	-.070	-.387	.699

a. Dependent Variable: Abs_Res1

Lampiran 13. Hasil Output-SPSS Uji Analisis Regresi.

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	X3, X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 ^a	.578	.565	1.599

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	336.029	3	112.010	43.825	.000 ^b
	Residual	245.361	96	2.556		
	Total	581.390	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Lampiran 14. Hasil Output-SPSS Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.117	1.542		3.319	.001
	X1	.235	.098	.275	2.387	.019
	X2	.025	.050	.040	.508	.613
	X3	.289	.069	.498	4.194	.000

a. Dependent Variable: Y



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Pemuda No.175 Telp./Fax. (024) 3584086 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712 Semarang - 50135

Semarang, 22 Maret 2022

No : B/935/518/III/2022

Lamp :

Perihal: Balasan Surat Izin Permohonan Pra Riset Penelitian

Yth.

KEPALA PRODI S1 AKUNTANSI SYARIAH

Di -

SEMARANG

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti terkait Surat Pra Riset Penelitian dari UIN Walisongo Semarang Nomor : 775/Un.10.5/D1/PG.00.0/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 perihal permohonan Izin Pra Riset/Penelitian, maka bersama ini kami berikan data jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terdaftar di Kota Semarang, sebagaimana terlampir kepada :

Nama : Dania Adelia Shavila
NIM : 1805046043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, dan Penelitian Forced Compliance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
(Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro,



INDRIANI DYAH KUSUMO W., SH, MM



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: daniashavila19@gmail.com

Rab, 6 Apr 2022 pukul 09.10

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- Semarang, 6 April 2022
131/RISET/WPJ.10/2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Dania Adelia Shavila**

Jl Segaran iii No 22 Rw 4 Kec. Ngaliyan Kel.tambakaji

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02418-2022** pada **29 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM 1805046043

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Judul Riset : Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Dan Forced Compliance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (studi Kasus Pada Umkm Di Kota Semarang)

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **Kanwil DjP Jawa Tengah I**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **6 April 2022 s/d 5 Oktober 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena



Dania adeliaa <daniashavila19@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: daniashavila19@gmail.com

11 April 2022 12.07



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
141/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 11 April 2022

Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Dania Adelia Shavila**
Jl Segaran Iii No 22 Rw 4 Kec. Ngaliyan Kel.tambakaji

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02090-2022** pada **18 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805046043
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Dan Forced Compliance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (studi Kasus Pada Umkm Kota Semarang)

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Candisari**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **11 April 2022 s/d 10 Oktober 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



Dania adeliaa <daniashavila19@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: daniashavila19@gmail.com

14 April 2022 12.42



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
145/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 14 April 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth **Dania Adelia Shavila**

Jl Segaran Iii No 22 Rw 4 Kec. Ngaliyan Kel.tambakaji

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02090-2022** pada **18 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805046043
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Dan Forced Compliance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (studi Kasus Pada Umkm Kota Semarang)

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **14 April 2022 s/d 13 Oktober 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH

JL. PEMUDA NO. 1B, SEMARANG 50173
TELEPON (024) 3561171, 3545464, 3561168; FAKSIMILE (024) 3544194; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-2/WPJ.10/KP.16/WPJ.10/KP.1601/2022

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah, menerangkan :

nama : Dania Adelia Shavila
NIM : 1805046043
fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
jurusan : S1 Akuntansi Syariah
universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

telah selesai melaksanakan kegiatan riset/penelitian yang digunakan untuk keperluan akademis di KPP Pratama Semarang Tengah pada tanggal 28 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022 berdasarkan surat izin riset nomor S-122/RISET/WPJ.10/2022 tanggal 28 Maret 2022 dengan judul penelitian "Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, *Voluntary Compliance*, dan *Forced Compliance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2022
a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Semarang Tengah
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Tutik Hardiyatun



Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: daniashavila19@gmail.com

28 Maret 2022 10.35



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
124/RISET/WPJ.10/2022 Semarang , 28 Maret 2022
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yth **Dania Adelia Shavila**

Jl Segaran Iii No 22 Rw 4 Kec. Ngaliyan Kel.tambakaji

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **02090-2022 pada 18 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805046043
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Riset : Pengaruh Integritas Moral Wajib Pajak, Voluntary Compliance, Dan Forced Compliance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (studi Kasus Pada Umkm Kota Semarang)

Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Semarang Selatan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **28 Maret 2022 s/d 27 September 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Lampiran 15. Dokumentasi









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Dania Adelia Shavila
Tempat, Tanggal Lahir : Kedondong, 12 Oktober 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sukajadi RT/010, RW/005 Kec. Kedondong,
Kab.Pesawaran,Lampung
Nomor telepon/ HP : - / 088286204950
Email : Daniashavila19@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1. | TK DHARMA WANITA | Tahun 2005 - 2006 |
| 2. | SDN 04 Kedondong | Tahun 2006 - 2012 |
| 3. | SMP Al-Kautsar Bandar Lampung | Tahun 2012 – 2015 |
| 4. | SMAS Al-Azhar 3 Bandar Lampung | Tahun 2015 – 2018 |
| 5. | UIN Walisongo Semarang | Tahun 2018 – 2022 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1. | PMII Rayon Ekonomi | Tahun 2018 - 2020 |
| 2. | Rencang DEMA Fakultas Ekonomi | Tahun 2018 - 2019 |
| 3. | TAX CENTER UIN Walisongo | Tahun 2020 - 2021 |
| 4. | KSPM UIN Walisongo | Tahun 2018 - 2022 |
| 5. | HMJ Akuntansi Syariah | Tahun 2019 - 2020 |

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang. Mei 2022

Dania Adelia Shavila